



Volume 2, No. 1, Maret 2022

Menelisis Respons Masyarakat Desa Sarimarihit terhadap Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba

Kiagus Muhammad Iqbal dan Angela C.Y. Manihuruk

Dewan Redaksi

Pimpinan Redaksi

Mohamad Shohibuddin, M.Si.

Redaksi Pelaksana

Eko Cahyono, M.Si.

Dewan Redaksi

Prof. Dr. Endriatmo Soetarto (IPB University)

Dr. Soeryo Adiwibowo (IPB University)

Maksum Syam, M. Sos (Dir. Eksekutif Sajogyo Institute)

Syiqqil Arofat, M. Sos. (Wakil Dir. Sajogyo Institute)



Sajogyo Institute merupakan Pusat Studi dan Dokumentasi Agraria di Indonesia

Jalan Malabar No.22 Bogor, Indonesia 16151

Telp./Fax: (0251) 8374048,

E-Mail: eksekutif@sajogyo-institute.org

Tentang Sajogyo Institute Sajogyo Institute adalah lembaga nirlaba independen yang bergerak dalam bidang penelitian, pendidikan dan latihan, dan advokasi kebijakan untuk mencapai cita-cita keadilan agraria, kemandirian desa-desa, dan kedaulatan warganegara perempuan dan laki-laki atas tanah air Indonesia. Sajogyo Institute merupakan bagian dari Yayasan Sajogyo Inti Utama yang didirikan pada tanggal 10 Maret 2005. Prof. Dr. Ir. Sajogyo, yang dikenal sebagai peletak dasar ilmu sosiologi pedesaan Indonesia, merupakan salah satu pendiri yayasan dan pemberi wakaf tanah yang berada di Jl. Malabar, No. 22, Kel. Babakan. Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, 16151 beserta keseluruhan bangunan rumah beserta isinya.

Working Paper Sajogyo Institute, Volume 2, Nomor 1, Maret 2022

© 2022, Sajogyo Institute

Penyebarluasan dan penggandaan naskah ini diperkenankan sepanjang untuk tujuan pendidikan dan bukan untuk tujuan komersial.

Sumber Foto Sampul Depan: *Dokumentasi Pribadi Sajogyo Institute, 2022*

Usulan Pengutipan:

Kiagus M. Iqbal dan Angela C.Y. Manihuruk. 2022. “*Menelisik Respons Masyarakat Desa Sarimarihit terhadap Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba*”. *Working Paper Sajogyo Institute* (Vol. 2, No. 1, Maret 2022). Bogor: Sajogyo Institute.

Working Paper ini menggambarkan pandangan pribadi penulis, bukan pandangan dan kebijakan Sajogyo Institute. Para penulis bertanggung jawab terhadap keseluruhan isi *Working Paper* ini.

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Permasalahan	2
1.3. Tujuan Penelitian	2
1.4. Metodologi Penelitian.....	2
1.5. Beberapa Kelemahan	3
Bab II Pembahasan.....	5
2.1. Singkat Kewilayahan Adat Limbong.....	5
2.2. Pembagian Ruang Wilayah Adat	5
2.2.1. Ruang Penguasaan Pribadi (<i>Pangumpolan</i>).....	5
2.2.2. Ruang Penguasaan Komunal (<i>Ripe-ripe</i>).....	6
2.3. Profil Desa Sarimarihit.....	8
2.4. Dinamika Kehidupan Pertanian sebagai Sumber Penghidupan di Sarimarihit.....	11
2.4.1. Sistem Tenurial di Sarimarihit.....	11
2.4.2. Terkikisnya Budaya Tani	13
2.5. Konsep dan Program Pembangunan Pariwisata Sarimarihit.....	19
2.5.1. Konsep Berbasis Kewilayahan.....	19
2.5.2. Program Pemberdayaan Masyarakat.....	24
2.5.3. Program Pendampingan Desa Unggul Wisata: Penjelasan Singkat.....	26
2.6. Pariwisata di Masyarakat Desa Sarimarihit: Respon dan Masalah.....	27
Bab III Kesimpulan	35
Daftar Pustaka	39

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pariwisata Samosir memiliki porsi yang cukup besar sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah. Dalam laporan *Integrated Tourism Master Plan (ITMP)* Danau Toba, tercatat bahwa porsi sektor pariwisata untuk pendapatan daerah di tahun 2018 mencapai 8,05 persen. Porsi ini tertinggi dibandingkan dengan 7 (tujuh) kabupaten lain dalam lingkup kawasan wisata Danau Toba.

Tabel 1. Gambaran Umum Peran Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian 7 Kabupaten di Sekitar Danau Toba

No.	Kabupaten	Share terhadap Perekonomian 8 Kabupaten (%)	Output Sektor Pariwisata [billion Rupiah]		Share terhadap Perekonomian tiap Kabupaten (%)		
			2013	2018	2013	2018	+/-
1.	Karo	21,4	715,11	940,52	6,64	6,87	0,23
2.	Simalungun	40,3	469,62	633,4	2,33	2,46	0,13
	Parapat	n/a	281,77*)	380,42*)	1,40*)	1,46*)	0,06
3.	Toba Samosir	8,1	236,78	310,05	5,67	5,97	0,30
	Italige	n/a	146,80*)	222,37*)	3,51*)	4,28*)	0,77
4.	Tapanuli Utara	8,6	291,15	390,2	6,59	7,13	0,54
5.	Humbang Hasundutan	6,1	168,89	225,83	5,47	5,77	0,30
6.	Samosir	4,5	167,09	223,63	7,48	8,05	0,57
	Simanindo	n/a	40,10*)	170,84*)	1,80*)	5,89*)	4,09
	Pangururan	n/a	20,05*)	85,42*)	0,9*)	4,83*)	3,93
7.	Dairi	9,7	308,87	399,29	6,29	6,77	0,48
8.	Pakpak Bharat	1,2	26,75	32,52	4,43	4,24	-0,19

Sumber: ITMP Tobit, 2019

Sumber: Lake Toba Integrated Tourism Master Plan (ITMP), 2020

Kabupaten Samosir dengan visi-misinya "Terwujudnya masyarakat Samosir yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing berbasis pariwisata dan pertanian" mencerminkan ke mana jalan pemerintahan Kabupaten Samosir dalam mengembangkan perekonomian daerah Sektor pariwisata menjadi fokus pengembangan ekonomi daerah di samping sektor pertanian. Pengembangan ini tercermin nyata dari naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Samosir pada 2017 sebesar 81 persen (Rp 39,2 miliar menjadi Rp 70,9 miliar). Menurut Rapidin Simbolon, Bupati Samosir 2016-2021, sektor pariwisata menyumbang setidaknya 55 persen dari PAD Samosir (pajak hotel Rp 1,6 miliar, pajak restoran Rp, 1,2 miliar dan pajak hiburan Rp 223 juta).¹ Sedangkan saat dilihat dari retribusi tempat rekreasi untuk tahun 2019, setidaknya Pemkab memperoleh pendapatan hingga Rp 1.250.128.000.²

Besarnya potensi sektor pariwisata tersebut sebenarnya telah terbaca sejak lama. Pariwisata Danau Toba telah dikenal sejak dekade 1970-1990. Namun, pamor Pariwisata Danau Toba sempat terpuruk akibat krisis ekonomi 1998. Di tahun 2011, Pemerintah, melalui Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, mulai menetapkan 88 (delapan puluh delapan) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan penetapan 10 (sepuluh) KSPN super prioritas melalui Peraturan Presiden

¹ Kompas, "[Pariwisata Salah Satu Faktor Penyumbang Meningkatnya PAD Samosir](#)", 17 Februari 2018

² Pemerintah Kabupaten Samosir, [Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2019](#), diakses pada 15 Maret 2021, pukul 13.35 WIB

No. 3 Tahun 2016 tentang sebagai, pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba mulai digalakkan.

Bercermin dari potensi ekonomi di Kabupaten Samosir sebagai daerah dengan potensi sector pariwisata yang besar dan menggiurkan, maka tidak lepas dari masalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Masalah partisipasi masyarakat muncul dan menjadi penting tatkala pembangunan pariwisata terjadi di masyarakat dengan masalah pola pembangunan yang bersifat *top-down*.

Pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Samosir bekerja sama dengan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) pernah membentuk program Desa Menuju Unggul di tiga desa dalam Kabupaten Samosir (Desa Lintongnihuta, Desa Pallombuan, dan Desa Sarimarihit). Program ini berjalan pada 2013 dan berakhir tahun 2015. Khususnya di Desa Sarimarihit, keunggulan yang akan dibangun bersama (melalui pendampingan) adalah mewujudkan desa tujuan wisata. Pembangunan desa unggul wisata ini bertujuan untuk menghidupkan inisiatif local masyarakat desa sehingga dengan itu akan tumbuh partisipasi masyarakat dalam membangun pariwisata di Desa Sarimarihit.

Artinya, Desa Sarimarihit diasumsikan telah muncul dan telah terbangun landasan inisiatif lokal pariwisata dalam pembangunan pariwisata di Samosir umumnya, dan Desa Sarimarihit khususnya.

1.2. Rumusan Permasalahan

Sudah 3-4 tahun kerjasama antara Pemkab Samosir dan KSPPM telah berakhir dalam menginiasi dan menjalankan program Desa Unggulan di Desa Sariamrihit dengan fokus Desa Unggul Wisata. Sejak tahun 2018, Kecamatan Sianjur Mulamula (khususnya Desa Sarimarihit) telah masuk dalam prioritas pembangunan pariwisata Kabupaten Samosir dan menjadi bagian dalam pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba.

Dengan usaha penggenjotan pembangunan pariwisata Danau Toba dan asumsi telah terbangunnya inisiatif lokal di Sarimarihit 3-4 tahun lalu, maka pertanyaan yang perlu untuk diajukan adalah “Bagaimana respons masyarakat terhadap pembangunan pariwisata di Desa Sarimarihit?” Pertanyaan ini perlu diajukan mengingat telah lewa 3-4 tahun sejak pendampingan Pemkab-KSPPM dalam program Desa Unggul Wisata. Sehingga, perlu untuk menilik kembali respon masyarakat terhadap pembangunan pariwisata hari ini.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menilik kembali untuk menilik kembali respon masyarakat terhadap pembangunan pariwisata hari ini. Mengingat, pendampingan Pemkab-KSPPM dalam program Desa Unggul Wisata yang telah berakhir 3-4 tahun lalu. Sehingga, dari penelitian akan dilihat apakah terjadi perubahan respon terhadap pariwisata di Sarimarihit yang mempengaruhi inisiatif dan partisipasi masyarakat Desa Sarimarihit.

1.4. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan Riset Aksi di mana peneliti ikut dan terlibat dalam berbagai agenda masyarakat di Desa Sarimarihit sebagai lokasi studi kasus. Selain itu, penelitian ini dilakukan secara *live-in* selama satu bulan di lapang.

Data-data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dan hasil *Focus Group Discussion* (FGD). Wawancara diadakan dengan berbagai pihak di mana peneliti mengelompokkan informan-informan yang diwawancarai menjadi 4 (empat) kategori, yaitu Perangkat Desa (dua orang), Petani (empat orang), Pemuka Adat (dua orang), dan Pelaku Pariwisata (empat orang). Di luar kategori, juga dilakukan wawancara bebas secara acak terhadap masyarakat di lapang. Sedangkan, data yang diperoleh dari FGD, penulis mengundang pihak-pihak terkait dan berkepentingan terhadap pariwisata di Desa Sarimarihit.

Data-data sekunder berupa dokumen-dokumen penting yang menunjang dan penting berkaitan dengan masalah pariwisata di Kawasan Danau Toba secara umum, seperti dokumen *Integrated Tourism Master Plan* (2020), Kabupaten Samosir berupa beberapa peraturan Kabupaten Samosir dan Laporan Keuangan Daerah (2019), dan Desa Sarimarihit berupa Data Desa Sarimarihit (2019).

1.5. Beberapa Kelemahan

Penelitian ini merupakan penelitian berfokus pada respon masyarakat terhadap mulai masuknya Program Percepatan Pembangunan KSPN Danau Toba, khususnya kawasan di sekitar Danau Toba dan berlalunya Program Pendampingan KSPPM-Pemkab Samosir 3-4 tahun lalu.

Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Pertama, masalah analisis penghidupan masyarakat yang masih lemah. Data-data perbandingan antara pendapatan petani dari beragam tanaman komoditas yang ditanam dan dijual terhadap pendapatan dari pariwisata perlu untuk diperdalam lagi. Kedua, peninjauan lebih dalam terhadap pelacakan data-data penguasaan lahan di Sarimarihit (tidak hanya berlandaskan pada kepemilikan sertifikat dan klaim adat, tetapi penguasaan efektif yang berasal dari mekanisme sewa, gadai, bagi hasil dan sebagainya). Ketiga, perlunya penelitian lebih mendalam terhadap rantai pasok panen tanaman komoditas petani dan pengaruhnya terhadap kerja petani dan pendapatan mereka dan seberapa besar nilai yang diserap petani dan seberapa besar nilai yang diserap para pemasok (misal tengkulak) dalam rantai pasok hingga menuju konsumen.

Dua penelitian ini sangat penting untuk memperjelas seberapa besar masyarakat menguasai sumber-sumber penghidupan dan produksi ekonominya, seperti apa struktur penguasaan yang berdampak pada stratifikasi social berdasarkan penguasaan tanah dan sumber pendapatan, dan sasaran mana saja yang seharusnya berpotensi untuk diangkat dan berhak untuk diemansipasi dan diberdayakan berdasarkan kerangka Keadilan Sosial.

BAB II PEMBAHASAN

2.1. Sejarah Singkat Kewilayahan Adat Limbong

Sebelum mengenal Desa Sarimarihit dalam perspektif struktur kenegaraan, ada baiknya mengenal asal-usul wilayah yang kini diduduki oleh Desa Sarimarihit. Desa Sarimarihit merupakan bagian dari wilayah Sianjur Mulamula yang terdiri dari wilayah Limbong dan wilayah Sagala. Wilayah ini disebut sebagai *mual* (mata air) masyarakat Batak karena dari wilayah inilah asal mula lahirnya Bangsa Batak.

Wilayah yang didiami oleh keturunan Limbong Mulana dan Sagalaraja menjadi wilayah Sianjur Mulamula, yang dibagi menjadi wilayah Limbong (wilayah di sepanjang selatan hingga ke timur Pusuk Buhit, membentang dari Batu Hobon dan Sigulatti hingga Desa Boho dan Hutan Tele ke timur) dan wilayah Sagala (membentang dari Desa Huta Urat di selatan, memanjang hingga utara ke wilayah Hasinggaan dan ke barat [sepanjang pesisir toba di utara Pusuk Buhit] di Siboro dan Huta Ginjang).

Desa Sarimarihit masuk dalam wilayah adat marga Limbong. Menurut *marturi-turian* (cerita turun temurun masyarakat Batak Toba), Wilayah Limbong merupakan wilayah yang telah dibuka dan diduduki oleh Limbong Mulana, anak ke-empat Guru Tatea Bulan, cucu Si Raja Batak. Limbong Mulana memiliki dua anak, yaitu Paluan Naonggang dan Silinggat Limbong.

Limbong Mulana mewariskan kepada dua anaknya wilayah-wilayah masing-masing. Dari dua anak ini, masing-masing memiliki keturunan. Paluan Naonggang memiliki 4 (empat) anak, yaitu Raja Nasiapulu, Ompu Borsak, Raja Naburahan dan Raja Naopatpulu. Sedangkan, Silinggat Limbong memiliki 3 (tiga) anak, yaitu Sidaguruk, Sihole dan Habeahan. Masing-masing dari keturunan dua anak ini mendapat tanahnya masing-masing, menjadi Ketujuh keturunan inilah yang membentuk wilayah Bius Si Pitu Tali.

Dari pembagian wilayah-wilayah administratif desa, Golat Nasiapulu-Naopatpulu, Golat Ompu Borsak dan Golat Naburahan berada di Desa Sarimarihit dan Desa Sikkam; Golat Sihole berada di Desa Aek Sipitudai dan sebagian di Desa Boho; Golat Sidaguruk dan Habeahan berada di Desa Boho. Sekalipun berbeda Golat dan terbagi oleh batas administratif, Bius Sipitu Tali merupakan Bius di mana wilayahnya dikuasai oleh marga Limbong (*marga-raja* atau *marga-tano*). Artinya, keturunan-keturunan dari Limbong Mulana mendiami wilayah yang terbentang dari Batu Hobon hingga Desa Boho dan Hutan Tele. Wilayah yang luas tersebut dibagi berdasarkan pembagian dari cucu-cucu dari Limbong Mulana.

Fokus wilayah penelitian ini berada di Sarimarihit yang meliputi 3 (tiga) wilayah adat, seperti wilayah Nasiapulu-Naopatpulu, wilayah Ompu Borsak, dan wilayah Naburahan.

2.2. Pembagian Ruang Wilayah Adat

2.2.1. Ruang Penguasaan Pribadi (*Pangumpolan*)

Ruang *pangumpolan* adalah wilayah penguasaan pribadi dan menjadi harta bagi satu keluarga. Ruang *pangumpolan* tersebut berkisar pada tanah sawah yang merupakan tanah pribadi yang

bisa diwariskan kepada keturunannya, pemberian secara *pauseang*³, *indahan arian*⁴ maupun *ulos na so ra uruk*⁵. Penguasaan wilayah sawah ini sudah semakin sempit karena pertambahan penduduk dan warisan tanah keluarga sehingga terjadi fragmentasi tanah sawah dengan rata-rata penguasaan tanah sawah seluas 2-3 rante saja. Lahan pemukiman dan rumah juga merupakan ruang *pangumpolan*. Biasanya, pemukiman ini berada di dalam wilayah *huta*, *lumban* atau *sosor*.

Ladang (*hauma*) di pegunungan pada dasarnya merupakan ruang wilayah pangumpolan, di mana tanah kosong dibuka dan mampu dikelola dengan baik dan berlanjut tanpa putus. Namun, apabila lebih dari 3 (tiga) tahun tanah ladang tersebut tidak dikelola, tanah tersebut akan kembali menjadi tanah komunal.

Di Sarimarihit, terjadi perubahan tata guna lahan (secara musiman) dari sawah menjadi ladang yang sudah lumrah akibat dua sebab.

Pertama, saluran air irigasi. Sebagian sawah di Sarimarihit tidak lagi bisa ditanam padi karena irigasi yang rusak. Irigasi teknis sederhana PU hanya terdapat di sawah yang mengarah ke wilayah Naburahan, sedangkan wilayah Nasiapulu yang bersistem irigasi non-teknis sederhana dalam keadaan rusak. Kerusakan disebabkan irigasi yang telah dibangun sejak awal tahun 1970-an tidak lagi diperbaiki sejak akhir dekade 1970-an. Menurut informan yang berusia tua, irigasi tersebut dibangun oleh masyarakat dengan bantuan dari pemerintah melalui dana Kesbang. Irigasi yang dibangun dari dana Kesbang itu hanya bertahan selama satu tahun sehingga memerlukan pemeliharaan rutin. Namun, entah mengapa sejak akhir dekade 1970-an bantuan Kesbang tidak lagi turun sehingga irigasi tidak lagi diperbaiki.

Kedua, kesepakatan pribadi antar-pemilik tanah dan penyewa dan merasuknya tanaman-tanaman pasar seperti bawang merah, cabai dan jahe. Sejauh pengamatan peneliti, tanah sawah di Sarimarihit tidak lagi seperti dahulu di mana tanah sawah seragam, masyarakat menanam padi di sawah secara serentak. Penanaman padi serentak di wilayah Limbong masih terjadi hingga pertengahan 1970-an, dan pada 1976-1978, penanaman serentak padi dengan bibit local mulai menghilang. Kini, setiap orang menanam tanaman sesuai dengan kemauan pemilik tanah atau kesepakatan antara penyewa dengan pemilik tanah untuk menanam tanaman apa. Tanaman dominan di sawah (yang kini menjadi ladang) kini seperti cabe, bawang merah dan jahe.

Selain itu, tanah ladang dapat dibuka di lereng Gunung Pusuk Buhit. Namun, pembukaan tanah ladang di lereng Pusuk Buhit ini akan dibahas lebih lanjut di bagian ruang penguasaan bersama terkait terdapat adanya peralihan fungsi ruang adat menjadi tanah penguasaan pribadi.

2.2.2. Ruang Penguasaan Komunal (Ripe-ripe)

Ruang *ripe-ripe* merupakan wilayah yang dikuasai oleh masyarakat adat secara bersama-sama dan diatur secara ketat pengelolaannya oleh lembaga adat. Ruang wilayah *huta*, *golat* dan *buis*

³ Pemberian tanah dari orang tua kepada anak perempuan yang akan menjadi istri agar sang anak perempuan memiliki jaminan penghidupan yang layak bersama sang suami. Biasanya, tanah yang diberikan sebagai *pauseang* adalah tanah sawah.

⁴ Sawah yang diberikan hula-hula kepada boru setelah anak laki-lakinya lahir, atau pemberian seorang ayah kepada anak laki-lakinya yang telah menikah dan telah mempunyai anak laki-laki sebagai pahompu atau cucu, penyambung keturunan dan silsilah.

⁵ Suatu pemaknaan pemberian dari hula-hula kepada boru dengan harapan agar ulos (kain) yang diberikan (berupa tanah) tidak akan lapuk sepanjang masa dan akan senantiasa bermanfaat bagi boru yang memanfaatkan. Dalam satu kasus, ulos na so ra buruk diberikan kepada seseorang yang pernah bekerja si pemberi tanah (dan tidak ada hubungan keluarga), namun karena berbuat sesuatu yang baik (baik kerja atau pertolongan), ia diberikan tanah.

pada dasarnya adalah wilayah *ripe-ripe* yang tidak bisa dikuasai secara individu *an sich*, namun dalam pengawasan lembaga adat, seperti Raja Huta dan Raja Bius.

Wilayah-wilayah yang termasuk *ripe-ripe* seperti tempat sumber mata air (*mual*), hutan larangan (*tombak*) dan *parjampalan*. Ruang-ruang komunal ini pada dasarnya memiliki aturan dan pantangan adatnya masing-masing. Seperti *Mual* Aek Guguk. *Mual* merupakan tempat sumber mata air yang dipergunakan secara komunal untuk masyarakat. *Mual* yang terletak di Huta Aek Guguk ini memiliki aturan berupa larangan bagi perempuan yang sedang menstruasi dan anak-anak yang belum tumbuh gigi melewati tempat ini.

Ada pun ruang *tombak* yang terletak di atas Desa Sikkam. *Tombak* tersebut berada di atas lereng hamparan pegunungan yang melingkupi wilayah Limbong. Dahulu, *tombak* tersebut menjadi sumber bahan bangunan untuk membangun rumah-rumah tradisional Batak Toba, Rumah *Bolon*, dengan menggunakan kayu-kayu tertentu. Untuk memperoleh kayu tersebut, orang-orang yang mengambil harus (dan wajib) laki-laki yang sudah kawin. Sedangkan sebelum pengambilan kayu, harus diadakan semacam upacara adat untuk meminta izin kepada *Sombaon* (roh penunggu hutan).

Sedangkan ruang *parjampalan* merupakan tempat komunal untuk penggembalaan hewan-hewan ternak, umumnya *horbo* (kerbau) dan *lombu* (lembu). Fungsi *parjampalan* menjadi sangat vital dalam kehidupan adat Sianjur Mulamula sebagai ruang produksi bagi hewan-hewan ternak. Dalam dimensi magis-religius dan komunal, hewan ternak seperti *horbo* merupakan hewan yang harus selalu hadir dalam beberapa upacara adat di tingkat Bius, seperti upacara *Mangan Horbo Bius*.

Sekalipun masuk dalam kategori Ripe-ripe, Parjampalan sebenarnya bisa beralihfungsi untuk dikelola secara pribadi. Terdapat istilah *Pusu Ni Tali* (ujung tali), yaitu tanah-tanah yang belum dikelola (tanah kosong) dan bersifat sebagai tanah cadangan. Parjampalan memiliki fungsi *Pusu Ni Tali*.⁶ Tanah ini bisa beralih menjadi ladang pertanian ataupun pemukiman.

Perubahan ruang adat tidak lepas dari kebijakan pertanahan dari pemerintah. Sejak tahun 1970-an, pemerintah telah mengadakan program ABRI Masuk Desa untuk penanaman pohon pinus di lereng-lereng gunung yang mengelilingi wilayah Limbong, dan dilanjutkan kembali dengan program Penghijauan Untuk Rakyat pada pertengahan 1980-an dengan menanam jenis pohon pinus di lereng Gunung Pusuk Buhit. Penanaman pinus merupakan penanda bukti terhadap klaim pemerintah terhadap status tanah kehutanan. Artinya, setiap yang ditanami pinus merupakan batas tanah masyarakat dan tanah negara. Hal ini mengubah ruang adat seperti *tombak* yang dahulu masih bisa dimanfaatkan masyarakat mencari kayu untuk membuat rumah dan sebagian lahan *parjampalan*.

Penegasan status hutan negara dan masuknya tanaman kopi ke Desa Sarimarihut sejak 1998 berdampak pada percepatan alihfungsi tanah *Parjampalan* menjadi ladang pribadi. Semenjak masuknya tanaman kopi di tahun 1998, peraturan mengenai tanah ladang yang terlantar lebih dari tiga tahun tidak lagi berlaku. Tanaman kopi sebagai jenis tanaman dengan umur jangka panjang, menandai batas-batas penguasaan tanah sehingga tanah ladang yang terlantar tetap menjadi kuasa pribadi. Seiring dengan pembukaan lahan untuk ladang kopi, populasi kerbau yang dahulu mendiami *parjampalan* di lereng semakin terkikis, bahkan habis sama sekali. Menurut penuturan seorang informan, kerbau-kerbau liar yang berdiam di *parjampalan* dahulu mencapai 100-200 ekor. Namun, karena kerbau tersebut mengganggu dan merusak tanaman kopi, para pembuka ladang mulai berusaha dengan segala cara agar kerbau tersebut tidak lagi mengganggu tanamannya, seperti menjual kerbau-kerbau tersebut hingga meracuni kerbau-

⁶ Wawancara dengan PL, dalam *Focus Group Discussion*, 21 Desember 2020

kerbau hingga mati. Cara meracuninya seperti mencampurkan air dalam bak besar dengan campuran pupuk Urea.

Selain itu, peralihan alihfungsi tanah komunal menjadi tempat wisata terjadi sejak awal 1990-an di tanah Sigulatti. Bahasan ini akan dilanjutkan secara detail di bagian lain, yaitu masalah pembangunan pariwisata Geopark di Sigulatti.

2.3. Profil Desa Sarimarihit

Desa Sarimarihit merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sianjur Mulamula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Desa Sarimarihit diresmikan pada tahun 1994 sebagai penggabungan dari tiga desa terdahulu, seperti Desa Ompu Borsak, Desa Nasiapulu-Naopatpulu dan Desa Uruk Huta. Penggabungan tiga desa itu merupakan bentuk pemenuhan syarat administrasi Desa yang tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Saat itu, jumlah penduduk ketiga desa begitu sedikit, sehingga dipandang perlu untuk menggabungkan tiga desa. Desa ini meliputi tiga golat, yaitu Nasiapulu-Naopatpulu, Ompu Borsak dan Naburahan

Kini, ketiga nama-nama desa terdahulu bertahan menjadi nama-nama dusun. Tiga dusun inilah yang membagi wilayah Desa. Untuk satuan terkecil dalam masyarakat Desa, secara informal, adalah Huta, Lumban, dan Sosor. Berikut nama-nama huta, lumban dan sosor di masing-masing dusun.

Tabel 2. Daftar Nama Dusun dan Huta/Lumban/Sosor di Desa Sarimarihit

No.	Dusun	Huta/Lumban/Sosor
1.	Dusun I Ompu Borsak	Nainggolan Lumban Pea Lumban Gorga Lumban Gambiri Lumban Damar Lumban Tonga Lumban Buntu Sitindaon Batu Bolon Batu Lamak Songkursongkur
2.	Dusun II Nasiapulu-Naopatpulu	Lumban Harambir Lumban Nasiapulu Lumban Naopatpulu Tampak Dua Lumban Sosor Sigiring-Giring Saragi Aek Guguk
3.	Dusun III Uruk Huta	Lumban Dolok Lumban Dolok Atas Hariara Sipellet Ompu-Ompu Huta Gurgur Toruan Huta Gurgur Atas Aek Tinti

Sumber: Data Kantor Desa Sarimarihit, 2019

Letak desa ini berada persis di sebelah barat lereng Gunung Pusuk Buhit, gunung berapi aktif yang dikisahkan sebagai asal mula Bangsa Batak muncul. Desa Sarimarihit memiliki luas wilayah 12,84 km² atau 9,78 persen dari luas wilayah Kecamatan Sianjur Mulamula (BPS, 2019). Meskipun begitu, peta administrasi Desa Sarimarihit saat ini tidak mencerminkan wilayah Sarimarihit, karena wilayah sebelah utara dan barat seperti Huta Balian dan Daerah Wisata Air Terjun Nai Sogop termasuk dalam wilayah Desa Sianjur Mulamula.

Luasan tanah desa terbagi dalam beberapa penggunaan seperti pemukiman, lahan sawah, tegalan, kebun dan padang penggembalaan. Berikut merupakan dua data yang diperoleh dari pemerintah desa dan BPS Kab. Samosir, sebagai bentuk perbandingan.

Tabel 3. Data Luasan Lahan Pertanian Berdasarkan Jenis Pemanfaatannya

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Luasan (Versi Data Desa)	Luasan (Versi Data BPS Samosir)
1.	Lahan Sawah Irigasi Sederhana PU	2,5 Ha	-
2.	Lahan Irigasi Non-PU	25 Ha	80 Ha
	Pemukiman (Pekarangan/Bangunan)	17 Ha	-
3.	Hutan Negara	-	125 Ha
4.	Ditanami Hutan Rakyat	7 Ha	77 Ha
5.	Sementara Tidak Diusahakan	200 Ha	450 Ha
6.	Penggembalaan Ladang Rumput	25 Ha	148 Ha
7.	Ladang/Huma	45 Ha	102 Ha
8.	Tegal/Kebun	100 Ha	162 Ha
9.	Lainnya	2,5 Ha	117 Ha

Sumber: Data Kantor Desa Sarimarihit (2019) dan Data BPS Kabupaten Samosir (2018)

Perbedaan antara luasan penggunaan tanah ini memiliki kemungkinan perbedaan peta wilayah administrasi antara pemerintah Desa dan BPS Kabupaten Samosir. Beberapa wilayah dalam peta administrasi Desa Sarimarihit versi BPS Kabupaten Samosir berada dalam wilayah administrasi desa sebelah, yaitu Desa Sianjur Mulamula. Objek wisata Air Terjun Naisogop, beberapa huta seperti Huta Balian, Bagas Limbong dan sekitarnya merupakan bagian dari wilayah administrasi Desa Sianjur Mulamula.

Tanda-tanda batas desa hanya dijelaskan dalam data desa sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sianjur Mulamula
2. Sebelah timur berbatasan dengan Gunung Pusuk Buhit
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Aek Situdai dan Desa Habeahan-Naburahan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sikkam

Sarimarihit memiliki jumlah penduduk sebesar 1.120 jiwa, dengan komposisi 558 penduduk laki dan 568 penduduk perempuan. Kepadatan penduduk sebesar 65,8 jiwa/km². Mayoritas penduduk bekerja sebagai Petani, disusul Pegawai Negeri Sipil, dan Wiraswastawan. Mayoritas penduduk Sarimarihit adalah lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Meskipun mayoritas berpendidikan setingkat SD dan SMP, banyak penduduk yang telah mengenyam Pendidikan di atas level SMA, seperti Diploma, Strata-1, dan Strata-2.

Tabel 4. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah (2019)
1.	Karyawan	-
2	TNI/Polri	-
3	Swasta	25
4	Wiraswasta/Pedagang	65
5	Petani	389
6	Tukang	15
7	Buruh Tani	20
8	Pensiunan	6
9	PNS	29
10	Peternak	-
11	Jasa	5
12	Pengrajin	1
13	Pekerja Seni	-
14	Aparatur Desa	9
15	Tidak bekerja/menganggur	25

Sumber: Data Kantor Desa Sarimarihit, 2019

Tabel 5. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tidak sekolah	25	25	28	35	35
2.	Belum sekolah	67	65	65	42	42
3.	PAUD	40	47	40	33	35
4.	SD/Sederajat	215	205	200	184	176
5.	SMP/Sederajat	130	134	126	97	86
6.	SMA/Sederajat	98	108	87	77	68
7.	Akademi/D1-D3	6	6	15	15	25
8.	Strata-1	35	35	48	48	55
9.	Strata-2	1	1	1	1	1

Sumber: Data Kantor Desa Sarimarihit, 2019

2.4. Dinamika Kehidupan Pertanian sebagai Sumber Penghidupan di Sarimarihit

2.4.1. Sistem Tenurial di Sarimarihit

Masyarakat Limbong secara umum tidak mengenal *jual pate* (jual mati) tanah, karena praktek jual beli tanah mutlak sangat tabu dalam ketentuan adat di wilayah Sianjur Mulamula. Namun, ada tiga jenis sistem tenurial tanah yang umum terjadi di wilayah ini, yaitu *manewa* (sewa tanah), *dondon* (gadai tanah) dan *marlibe* (tukar tanah).

Sebagai catatan, kata jual kini telah masuk dalam kosakata tenurial di sini, dalam konteks jual gadai (*dondon*). Jadi, apabila orang di sini mengatakan jual, sebenarnya dia berbicara gadai.

Dalam penggadaian tanah, sebenarnya tanah tidak boleh digunakan oleh orang penggadai, karena tanah tersebut belum ditebus. Meski begitu, tanah gadai bisa digunakan oleh pengelola jika penerima gadai mau mengizinkan tanah tersebut dikelola oleh penggadai. Biasanya, melalui sistem sewa. Artinya, penggadai menyewa tanahnya sendiri.

Sewa tanah yang dibayarkan dari tanah gadai bisa menjadi semacam cicilan untuk melunaskan utang tebusan. Tanah gadai, dengan kata lain, tidak bisa dijual mati meskipun untuk menebus tanah tersebut membutuhkan 50-75 tahun (bahkan sampai ratusan tahun). Meski begitu, bukti gadai tersebut harus jelas, semacam bukti surat perjanjian atau adanya saksi. Selain itu, untuk kepada siapa gadai bisa diberikan, tanah bisa digadaikan kepada orang luar wilayah Desa. Oleh karenanya, mengenai utang bank, masyarakat desa memiliki pilihan menggadai tanaman, atau menggadaikan tanah mereka. Selain itu, tanah-tanah sawah juga banyak digadaikan kepada guru-guru sekolah (SMP dan SMA).

Transaksi tanah yang paling umum terjadi adalah manewa (sewa tanah). Sewa tanah lebih banyak ditujukan kepada sewa tanah sawah. Hal ini disebabkan tanah sawah yang semakin sempit. Tanah sawah sendiri kini dimiliki per-keluarga rata-rata 2-3 *rante*⁷ (bahkan ada yang menyebut hingga 4-5 *rante*). Sehingga, apabila seseorang membutuhkan tanah sawah yang cukup untuk tanam padi, sawah, menyewa tanah adalah pilihan yang rasional. Karena setiap penduduk membutuhkan tanah sawah yang semakin terpecah. Sewa tanah memakai perhitungan bayaran per-tahun. Mengenai pembayaran sewa tanah, bisa dibayar berdasarkan hasil panen atau dengan uang. Ada juga pembayaran sewa tanah dengan 10 (sepuluh) kaleng⁸ beras per-tahun.

Sedangkan untuk pembayaran dengan uang tunai, ada yang mematok Rp 1.000.000/tahun. Penyewaan tanah tersebut biasanya terjadi karena pemilik tanah sewa sudah tidak sanggup mengelola tanahnya (baik karena sudah berumur lanjut maupun perantau yang memiliki porsi warisan tanah tidak bisa lagi bertani), dan tanah sawah tersebut ditinggalkan pemilik sahnya sehingga tidak bisa dikelola sendiri. Hal ini sudah lumrah terjadi meskipun dengan keluarga dekat sekalipun.

Sekalipun manewa umum terjadi, namun di dalam masyarakat Sarimarihit masih terjadi *Mamola Pinang* (bagi hasil). Umumnya, bagi hasil dibayar dengan panen beras. Untuk bagi hasil, porsi bagian yang diberikan adalah 1/3 (sepertiga) untuk pemilik lahan, sedangkan sisanya untuk penggarap (2/3 [dua-pertiga]). Dalam satu kasus, pembayaran bagi hasil bisa dibayar dengan uang. Apabila penggarap menemui gagal panen, biasanya antara penggarap dan pemilik lahan saling berbicara dan berkompromi untuk pengurangan pembayaran hasil. Dalam satu kasus, PTS, seorang perantau dan pensiunan yang sudah 50 tahun merantau, mengelola lahan warisan Bapak-Ibunya di wilayah Ompu Borsak. Saudara-saudara kandungnya yang berjumlah 7 (tujuh) orang tidak ada yang tinggal di Sarimarihit, sehingga pengelolaan tanah warisan berada di tangan PTS. Tanah-tanah tersebut akhirnya digarap kepada penggarap dengan mekanisme bagi hasil.

Praktek *marlibe* (tukar tanah) juga umum terjadi, meski praktek tersebut memang tidak begitu kentara. *Marlibe* dibagi menjadi dua jenis.⁹

Pertama, *marlibe* tukar-kelola. Hal itu terjadi karena tanah yang dikuasainya terlalu jauh dari kediamannya. Misalkan, tanah si A berada di Sikkam, padahal si A tinggal di Sarimarihit. Sedangkan si B punya tanah di Sarimarihit, padahal si B berkediaman di Sikkam. Karena kedua

⁷ 1 *rante* = 400 m²

⁸ 1 kaleng = 16 kg

⁹ Wawancara dengan ANL, 19 Januari 2021

pihama sama-sama berkepentingan agar pengelolaan tanah yang lebih dekat dengan kediamannya, maka kedua pihak bisa bertukar kelola tanah. Si A bisa mengelola tanah B yang lebih dekat, begitu juga sebaliknya. Namun perlu diingat, pertukaran tanah bersifat bertukar hak kelola, sedangkan hak tanah secara tetap milik semula. Tanah A, meski bertukar pengelola ke B, tanah tersebut tetap milik A. Jadi konteksnya marlibe untuk memperpendek jarak antara kediaman dan tanah pertanian sehingga lebih mudah dijangkau.

Kedua, *marlibe* tukar hak tanah. *Marlibe* tukar hak tanah ini terjadi karena adanya utang-piutang. Karena satu pihak (pengutang) tidak memiliki uang sedangkan dia memiliki tanah yang luas, di lain pihak si pemberi utang yang menagih justru memiliki tanah yang tidak seluas si pengutang, maka agar pengutang lunas dari utangnya, dia bersepakat dengan pemberi utang untuk bertukar tanah. Sehingga, si pemberi utang mendapat tanah luas sebagai bayaran utang, sedangkan si pengutang memperoleh tanah si pemberi utang yang lebih sempit dari tanahnya.

2.4.2. *Terkikisnya Budaya Tani*

Kekuasaan lembaga adat Bius Si Pitu Tali, terutama perannya ritual proses sejak penanaman hingga panen padi, sudah lama terkikis sejak 1920-an akibat pelarangan Pesta Bius. Fungsi Lembaga Bius sangat penting dalam alur budaya tani di dalam masyarakat Batak Toba Lama. Lembaga Bius tak bisa lepas dalam segala proses pertanian yang terjadi di dalam wilayah Bius. Seiring keterkikisan pada masa colonial, upacara-upacara Bius diselenggarakan hanya terbatas pada lingkup keluarga pemilik lahan, tertutup dan sembunyi-sembunyi. Upacara terhadap tanam hingga panen padi menjadi terpenggal-penggal, tidak lagi diselenggarakan secara berurut dan menyeluruh seperti yang disebutkan sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan masalah politis yang berpotensi terhadap kekuasaan Hindia-Belanda di wilayah Toba.

Sedangkan tahapan-tahapan upacara penanaman hingga panen padi, terdapat beberapa tahap yang harus melibatkan bius. Tugas Lembaga Bius (dahulu termasuk dalam organisasi parbaringin) adalah untuk memastikan fungsi manajemen pertanian tradisional dan penegakan hukum adat¹⁰. Berikut peneliti kutip dari catatan Sitor Situmorang mengenai tahapan ritual penanaman hingga pasca panen padi¹¹.

¹⁰ Sitor Situmorang, Toba Na Sae: Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XIII-XX, 2009, Depok: Komunitas Bambu, hlm. 205

¹¹ Ibid., hlm. 145-148

Tabel 6. Tahapan-tahapan Ritual Menanam hingga Panen Padi dalam Tradisi Batak Lama¹²

No.	Tahapan Ritual	Penjelasan
1.	<i>Bagot situpatupa</i>	Pertemuan Parbaringin atau semacam rapat paripurna membuka tahun kalender pertanian sambil meminum tuak (<i>bagot</i>). Rapat ini diadakan untuk menetapkan tanggal terbaik hari untuk turun ke sawah (<i>martua omaoma</i>). Pertemuan ini diadakan di suatu tempat pertemuan khusus bernama <i>parbuisan</i> atau <i>partungkoan</i> .
2.	<i>Maningkir parbuntion</i>	Muasyawarah lanjutan untuk mengambil keputusan hari <i>martua omaoma</i> dan memilih benih yang akan digunakan
3.	<i>Martua omaoma</i>	Hari turun ke sawah, yang diumumkan oleh <i>parhara</i> (petugas atau ajudan Raja Bius) atas nama Parbaringin. Pada hari tersebut, para penggarap melaksanakan upacara persembahan di sawah, dengan sesajen berupa satu butir telur ayam dan secupak beras untuk roh penghuni sawah (Homban ni Juma).
4.	<i>Mangalundak</i>	Pelaksanaan upacara makan bersama di setiap keluarga dengan memakan ikan jenis tertentu untuk tujuan meminta keselamatan
5	<i>Mangandol parbaringin</i>	Acara makan bersama di rumah Parbaringin yang ditentukan sebagai pemimpin penyelenggaraan upacara (<i>parsidung</i>) untuk tahun ini dengan memakan babi. Di perjamuan tersebut, Parbaringin menetapkan hari menabur benih di sawah dan penetapan hari pesta <i>mangan horbo bius</i> .
6	<i>Mangan Horbo Bius</i>	Pesta mengurbankan kerbau yang berlangsung selama tujuh hari yang diselenggarakan di Pusuk Buhit dan mengadakan pagelaran drama ‘penciptaan ulang jagad raya’ di Parbuisan. Untuk setiap keluarga diadakan pesta masing-masing dan tukar menukar bingkisan makanan (sebagai bentuk ucap syukur dan berkah berjalannya pesta bius). Setelah ritual ini, penggarap turun ke sawah untuk menabur benih. (<i>Mangan horbo bius</i> inilah pesta bius yang sebenarnya)
7	<i>Mangan anggi ni horbo</i>	Pesta pengurbanan kerbau kedua, namun penyelenggaraannya tidak berada di tempat mangan horbo bius sebelumnya, namun di ‘ilir’ parbuisan. Ritual ini berlangsung hanya sehari.
8	<i>Mangalehon pargumbahan</i>	Upacara pemindahan semai ke sawah. Upacara berjalan dengan cara memberikan sesajen berupa seekor ayam jago dan ikan kepada Pusuk Buhit. Sesajen tersebut dimasak dan dimakan bersama-sama di sawah. Hasil dari sesajen yang disediakan oleh bius diperuntukkan untuk <i>parsidung</i> yaitu

¹² Ibid. hlm. 145-148

		parbiringin yang mendapat giliran dalam protocol upacara pesta bius. Dalam upacara ini, tanduk dan tulang rusuk kerbau hasil kurban pada pesta bius dipajang di sawah tersebut.
9	<i>Mala simanabun</i>	Ritual menyangi padi, dilaksanakan setelah pemindahan semai ke sawah selesai. Parbiringin mengurbankan sesajen ayam kepada roh <i>simanabun</i> (ruh penjaga tanah kosong bukan sawah)
10	<i>Mardahan hala ngan</i>	Ritual penolak bala, dilaksanakan pada saat padi sedang disiangi. Lokasi diselenggarakan di lereng gunung, acara makan bersama oleh Parbiringin, ditutup dengan acara ‘meludah’ oleh Parbiringin sebagai simbol membuang sial
11	<i>Martondi eme</i>	Ritual ini digelar pada jika padi sudah ‘berperut’ atau ‘berjiwa’ (<i>martondi</i>). Setiap keluarga mengirim sesajen untuk menyambut ‘roh padi’. Sesajen di dalam bakul (terdiri dari ikan dan tepung) dibawa berkeliling di sekitar sawah sambil memercikkan air jeruk limau dan mengucapkan doa-doa agar roh padi masuk bakul yang nantinya bakul itu akan dibawa ke ‘rumah’ (padi)
12	<i>Mala Gaja</i>	Upacara persembahan sepasang ayam merah dan ayam putih di mata air. Upacara ini diselenggarakan setelah upacara martondi eme, Setelah Mala Gaja, dilanjutkan upacara Mala Debata
13	<i>Mala Debata</i>	Upacara ini merupakan upacara yang terbilang agak rumit untuk dijelaskan. Upacara ini merupakan satu rangkaian dari <i>Mala Gaja</i> , di mana upacara ini terpusat pada seorang <i>Jonggi Manaor</i> ¹³ , didampingi empat pejabat dalam bius dan 32 parbiringin di kirikanannya, diiringi oleh tabuhan <i>gondang</i> dan diadakan di <i>joro</i> (bangunan tradisional berukuran mini)
14	<i>Mala Silasam</i>	Upacara saat padi sudah berisi (bunting). Dalam upacara ini, parbiringin memberikan sesajen ayam merah dan ayam putih
15	<i>Mala Pangulubalang</i>	Upacara ini diadakan beberapa hari setelah Mala Silasam. Upacara ini ditujukan kepada Pangulubalang atau batu berukir yang diisi oleh minyak sibiaksa yang bertujuan untuk menolak bala
16	<i>Mangan dengke di rungrung</i>	Upacara ini dilaksanakan jika padi muda sudah mencuat. Upacara ini diadakan di salah satu bukit dan memberikan sesajen delapan ekor ikan
17	<i>Manghalaki</i>	Upacara mendirikan orang-orangan sawah (<i>halak-halak</i>) pengusir burung. Upacara ini dilakukan oleh masing-masing keluarga di lahan sawahnya.

¹³ Saat peneliti konfirmasi kepada ANL sebagai Pangulu Raja Nasiapulu (3 Februari 2021), jabatan Jonggi Manaor sudah lama tidak dipakai, dan digantikan oleh jabatan *Partahi* di setiap bius Sipitu Tali. Artinya, jabatan Jonggi Manaor telah lama hilang sejak Belanda menguasai Samosir dan pelarangan pesta bius pada 1920-an.

		Sedangkan parbaringin melakukan ritual di <i>pargumbahan</i> mengirimkan sesajen seekor ayam ikan yang ditujukan kepada <i>sombaon</i> Pusuk Buhit
18	<i>Mala Simangadai</i>	Upacara yang diadakan untuk menolak bencana hama tikus. Diadakan oleh para penggarap
19	<i>Mala bongbong</i>	Upacara ini diadakan sebagai bentuk menolak angin badai yang dapat merusak padi sawah
20	<i>Mambuat dumon</i>	Upacara menyambut padi yang mulai matang. Jika padi ini mulai matang, parbaringin berangkat ke salah satu sawah dan menuai tujuh nyiur padi, lalu dibawa pulang di dalam bakul yang diikat dengan jenis rumput besar (<i>sanggar</i>). Biasanya, parbaringin yang kembali ke pemukiman (<i>huta</i>) akan disambut dengan gembira oleh penduduk sebagai tanda syukur padi yang mulai matang. Padi yang dibawa pulang oleh parbaringin nantinya akan dimakan sebagai beras mentah (<i>dumon</i>)
21	<i>Patungkap gondang</i>	Upacara menyimpan alat-alat tabuhan (<i>gondang</i>). Selama padi berada di sawah, <i>margondang</i> dilarang dilangsungkan, <i>gondang</i> dilarang ditabuh, segala senjata seperti senapan harus dikosongkan bedilnya dan kegiatan menebang kayu tidak diperbolehkan.
22	<i>Mambuat eme</i>	Ini adalah upacara masa panen. Pekerjaan memotong padi serta ritual sebagai acara ‘tutup tahun padi’. Cara kerja panen padi saat itu seperti menumpuk padi di tempat kering di tengah sawah, disusul pekerjaan <i>mardege</i> (melepas bulir gabah padi kering dari nyiurnya dengan diinjak kaki)
23	<i>Pamasuk eme tu tambarang</i>	Upacara memasukkan hasil panen pertama ke dalam lumbung (<i>sopo</i>). Panen pertama (yang masuk lumbung) dibawa dalam bakul terbuka dengan sebutir telur di atasnya, kemudian panen tersebut dibawa masuk ke dalam lumbung di perkampungan sebagai bentuk suatu acara tambahan.

Kekuasaan kelembagaan Bius dan ritual-ritual budaya tani semakin terkikis akibat masuknya Revolusi Hijau yang digalakkan oleh pemerintah pada 1970-1980. Kebijakan subsidi pupuk, pengadaan bibit unggul, praktek sabitan dan mekanisasi pertanian seperti pengadaan teknologi traktor dan mesin penggiling padi semakin menghilang pada tahun-tahun 1976-1978. Penggunaan alat-alat tradisional seperti *otam* (ani-ani), *losung* (lesung padi), hingga penentuan menanam padi secara serentak oleh lembaga bius semakin ditinggalkan dan menghilang sebelum 1980-an.¹⁴

Revolusi Hijau juga telah menghilangkan bibit-bibit padi lokal. Panen dari bibit padi tersebut hanya berlangsung satu kali dalam satu tahun, di mana bibit-bibit padi lokal yang panen setiap tujuh bulan sekali. Sedangkan di masa bera, tanah sawah akan ditanami tanaman kacang tanah.

¹⁴ Wawancara dengan ANL, 10 November 2020

Contoh bibit-bibit lokal dengan ciri-cirinya sebagai berikut.

1. Sironda : beras berwarna putih, bentuk bulirnya bulat dan tidak Panjang
2. Siattanrara : beras merah, bulirnya berbentuk Panjang
3. Siasakan : beras merah, bulir berbentuk agak bulat
4. Si Boru Tambun : beras putih, bulir berbentuk panjang, gabah terdapat buntut
5. Sijior : beras merah, bulir berbentuk agak bulat

Kebijakan bantuan pemerintah dalam pengadaan input pertanian telah menyebabkan semakin terkikisnya semangat kebersamaan masyarakat desa. Contohnya, setiap pemilik lahan mengadakan penanaman padi di lahan masing-masing tanpa adanya lagi kesepakatan untuk menanam padi secara serentak melalui kelembagaan bius. Sedangkan, bibit-bibit yang didatangkan oleh pemerintah menghilangkan bibit-bibit lokal karena efisiensi waktu tumbuh padi hingga panen dan banyaknya hasil sekali panen. Sebagai perbandingan, bibit lokal menghasilkan panen 40 kaleng padi (20 kaleng beras) per-rante dalam sekali panen dalam rentang 7 bulan. Sedangkan bibit pemerintah menghasilkan panen 30 kaleng padi (15 kaleng beras) per-rante dalam sekali panen, dan jika panen sebanyak dua kali dalam satu tahun, maka akan menghasilkan 60 kaleng padi (30 kaleng beras) per-rante. Jenis-jenis bibit padi pemerintah yang dominan ditanam di Sarimarihit seperti Simanis, Siserang, dan Sibandung.

Selain itu, setiap pemilik lahan menanam dengan waktu tanam dan jenis tanamannya masing-masing. Jika tanah tersebut adalah tanah manewa, penanaman berdasarkan jenis tanaman dan kapan waktu menanamnya tergantung kesepakatan antara pemilik lahan dan penyewa lahan. Lahan-lahan sawah di wilayah Sarimarihit tidak lagi seragam ditanam padi dalam satu waktu, namun setiap petak *rante* telah ditanam ditanam bawang, jahe, cabai, tomat dan kacang tanah sebagai tanaman pasar. Hal ini menyulitkan kontrol Lembaga Bius dalam untuk menyerentakkan penanaman padi untuk seluruh lahan sawah.

Kebiasaan *marsiadapari* masih bertahan meskipun sedikit-sedikit saja. Di sisi lain, kegiatan *marsiadapari* yang masih diadakan telah bergeser dari alasan kebersamaan menjadi alasan tidak ada modal untuk membayar jasa-jasa panen, seperti jasa *treser* atau penggilingan padi (disewakan oleh orang luar Desa, dari Pematang Siantar). Harga sewa *treser* tersebut berkisar 15 persen dari hasil panen dan hasil panen untuk porsi penyedia jasa dipilhkan sendiri¹⁵.

Kini, lebih banyak praktek pekerja tani upahan dengan besaran upah Rp 60.000/orang/hari termasuk makanan ringan, kopi, makan siang dan rokok. Jika dihitung secara keseluruhan, pengeluaran untuk pekerja tani berkisar lebih dari Rp 100.000/orang/hari. Pekerja tani biasanya berasal hanya dari dalam desa. Sedangkan, kebutuhan pekerja tani upahan biasanya jarang dibutuhkan. Hal ini dikarenakan penggunaan tenaga kerja pertanian yang berasal dari dalam keluarganya sendiri, baik keluarga inti maupun keluarga batih. Selain itu, pemenuhan produksi di sawah kini lebih banyak tergantikan oleh mesin tractor yang semakin mempersempit kesempatan kerja pertanian di Sarimarihit.

Perubahan yang mencolok adalah semakin meluasnya penanaman tanaman-tanaman komoditas, seperti kopi, jahe, bawang dan cabe. Kini masyarakat telah banyak menanam

¹⁵ Wawancara dengan NBS, 14 Desember 2020

tanaman komoditas yang potensial laku di pasaran. Hal ini seperti tergambar dalam data desa berikut.

Tabel 7. Data Luasan Pertanian Desa Sarimarihit Berdasarkan Jenis Tanaman

No.	Jenis Tanah	Jenis Tanaman yang ditanam	Luasan tanah (Ha)
1.	Basah	Padi Sawah	45 Ha
2.	Kering	Jagung	3 Ha
		Cabai	1 Ha
		Tomat	1 Ha
		Kopi	100 Ha
		Bawang Merah	2 Ha
		Alpukat	10 Ha
		Durian	3 Ha
		Daun Singkong	1 Ha
		Mangga dan Jambu	1 Ha
		Kakao	1 Ha

Sumber: Data Kantor Desa Sarimarihit, 2019

Data Desa di atas menunjukkan bahwa masyarakat tani di Sarimarihit bertani dengan beragam jenis tanaman, seperti tanaman kopi, padi sawah, cabai, bawang dan sebagainya. Ditilik dari luasan lahan penanaman tanaman tertentu, tanaman kopi dan padi sawah merupakan tanaman yang paling banyak ditanam oleh petani Sarimarihit. Untuk jenis kopi yang ditanam, mayoritas berjenis Kopi Ateng atau Kopi Sigararutang.¹⁶ Kebanyakan petani di Sarimarihit menanam kopi di lereng Pusuk Buhit dan tanah-tanah kering lainnya yang ada di desa karena pengurusan tanaman kopi tidak rewel dan lebih bertahan lama. Sedangkan pemeliharaan dan penambahan nutrisi kopi dapat ditangani secara sederhana dengan memberikan pupuk organik dari hasil sisa kulit kopi pasca-giling.

Dalam Tabel 3, terlihat bahwa data produksi tanaman kopi tidak tercatat dengan jelas. Namun, menurut penuturan petani kopi di Sarimarihit, setidaknya dalam satu *rante* kebun kopi yang dikelolanya memproduksi 2 (dua) kaleng biji kopi kering, untuk tanaman kopi yang sudah berumur lebih dari dua tahun. Semakin tua tanaman kopi, produktivitas tanaman kopi semakin menurun. Untuk tanaman kopi yang berada di lereng Pusuk Buhit dan Sigulatti yang sudah berumur 20 tahun, produktivitas kopi tidak mencapai satu kaleng.

Dampak lain dari bantuan input pertanian adalah factor ketergantungan petani terhadap pupuk dan obat-obatan kimia. Dua input pertanian ini banyak diburu petani karena aspek efisien dan efektif untuk menambah nutrisi dan percepatan tumbuh kembang tanaman (padi dan bawang). Akibatnya, budaya-budaya bertani seperti menangkap tikus secara komunal dalam hal terjadi hama tikus di sawah dan proses pemupukan alamiah dari kotoran kerbau di lahan sawah bera semakin menurun. Kini, untuk membunuh tikus secara cepat, tidak lagi memerlukan tenaga manusia dalam jumlah besar. Cukup beberapa orang saja yang menangani hama tikus dengan menggunakan racun tikus. Masuknya pupuk-pupuk kimia dengan berbagai merek, seperti

¹⁶ Wawancara dengan EM, 26 November 2020

Poshka dan Urea, petani tidak lagi membutuhkan tenaga dan kotoran kerbau. Hal ini, cepat atau lambat, semakin membebani kemampuan petani dalam menangani kerja bertani.¹⁷

Efek ketergantungan ini terasa saat masyarakat Sarimarihit banyak mengeluh akibat kelangkaan pupuk subsidi di Kabupaten Samosir. Akses terhadap pupuk melalui dua jalur, yaitu jalur penyaluran subsidi dengan menyertai kartu tani (mensyarakatkan tergabung dalam kelompok Tani), dan non-subsidi dengan membeli di toko-toko penyedia pupuk dan obat kimia. Harga pupuk non-subsidi lebih mahal dibandingkan pupuk subsidi. Harga pupuk non-subsidi bisa mencapai Rp 350.000/sak, di mana satu sak berkisar 15-20 kilogram. Sedangkan harga pupuk subsidi yang diperoleh melalui Kelompok Tani hanya Rp 105.000/sak. Penyaluran pupuk subsidi mengalami kemandekan. Mau tidak mau seringkali petani menyetok (menumpuk) persediaan pupuk di rumahnya masing-masing sejak jauh-jauh hari. Hal ini belum termasuk dengan obat-obatan kimia. Untuk para petani bawang merah, biaya obat dengan berbagai macam untuk penyemprotan dan sebagainya bisa mencapai Rp 2.000.000. Kesulitan lainnya adalah membaca cuaca yang selalu berubah agar tindakan pemberian obat tanaman tidak sia-sia digerus oleh hujan.

Jika ini berlanjut, dan ditambah dengan volatilitas harga komoditas tanaman yang begitu besar, maka akan berefek pada kemampuan petani bertahan. Peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari Pemkab pun tidak begitu banyak membantu. Peran PPL hanya memberikan sekadar saran dan teori kepada petani. Di sisi lain, petani hanya merasakan PPL sekadar alat administrasi perpanjangan pemerintah dan sangat minim pendampingan di lapang. Sedangkan yang diharapkan petani saat ini adalah pendampingan konkret dalam mengatasi imbas dari perubahan musim dan cuaca, efek berlebih dari penggunaan pupuk dan obat kimia dalam jangka Panjang, dan masalah pemasaran hasil tanaman petani.

Seorang mantan pejabat desa mengatakan bahwa penggunaan pupuk kimia yang selama ini terjadi dalam jangka panjang telah banyak merusak lahan pertanian (khususnya sawah) di Sarimarihit. Penggunaan lahan sawah secara berlebihan untuk dijadikan ladang bawang merah dan cabe telah menimbulkan kerusakan tanah di Sarimarihit. Ini berefek seringnya gagal panen tanaman cabe dan bawang merah di Sarimarihit. Penggunaan pupuk dan obat tanaman kimia dalam jangka panjang memunculkan hama-hama yang sebelumnya tidak dikenali, seperti tumbuhnya rumput-rumput tinggi yang selama ini tidak dikenali di ladang dan sawah mereka dan semakin masifnya hama keong di sawah.¹⁸

Permasalahan semakin bertambah dengan terjadinya perubahan cuaca yang semakin tidak menentu. Seorang pemilik lahan mengeluh tanaman bawang merah di lahan miliknya mengalami gagal panen akibat perubahan cuaca. Jika hal ini berlanjut, akan berpengaruh terhadap daya tahan para petani terhadap kerja, pendapatan dan penghidupan mereka.¹⁹

2.5. Konsep dan Program Pembangunan Pariwisata Sarimarihit

2.5.1. Konsep Berbasis Kewilayahan

Pemerintah pusat telah menyusun dan menetapkan konsep pembangunan pariwisata yang pembagian kewilayahan. Dalam pembangunan pariwisata ini, pemerintah telah membagi kawasan pariwisata Toba ke dalam 6 (enam) Kawasan Wisata Utama (KWU). KWU yang telah


¹⁷ Wawancara dengan LRS, 28 November 2020

¹⁸ Wawancara dengan EM, 5 Desember 2020

¹⁹ Wawancara dengan NGL, 10 Desember 2020

ditentukan tersebut bertujuan untuk penyebar wilayah Kawasan wisata Toba yang selama ini terpusat di wilayah Parapat-Simanindo. Sejak tahun 1980-an, pariwisata Danau Toba terpusat pada kedua wilayah tersebut. Oleh karenanya, dengan menebar Kawasan wisata utama di beberapa titik, diharapkan tidak lagi terjadi konsentrasi pembangunan hanya di satu-dua titik dan menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam distribusi ekonomi pariwisata.

Gambar 1. Peta Pembagian Enam Kawasan Wisata Utama Danau Toba



Sumber: Lake Toba Integrated Tourism Master Plan (ITMP), 2020

Di sisi lain, pemerintah telah menyusun perencanaan pembangunan pariwisata berbasis kewilayahan dengan membagi 6 zona wilayah pariwisata Danau Toba sebagai Kawasan Wisata Utama (KWU) Pembagian KWU ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. KWU Parapat (Simalungun-Toba Samosir)

Kawasan ini dapat dikatakan sebagai Kawasan wisata tertua yang ada di Kawasan Danau Toba. Telah dikenal sejak awal abad 20 pasca-penaklukan Belanda di Tanah Batak, Parapat telah banyak dijadikan sebagai destinasi wisata bagi para pelancong dari luar negeri dengan penyediaan berbagai penginapan dari hotel berbintang hingga homestay. Di sisi lain, secara fasilitas lebih lengkap dari KWU lain. Parapat menjadi pusat wisata Danau Toba. Ini berkonsekuensi terjadinya konsentrasi pariwisata di sana dibanding kawasan lain. KWU direncanakan akan menjadi Kawasan dengan layanan

khusus untuk MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*) dan rekreasi. Pembangunan Kawasan Parapat sendiri berkembang ke arah selatan di mana pembangunan Kaldera Toba di kawasan Sibisa sedang digenjut. Hal ini tergambar dari beberapa pembangunan yang massif seperti pembangunan bandara eksklusif Sibisa hingga pembangunan desa wisata di Sigapiton sebagai tempat rekreasi.

2. KWU Simanindo (Samosir)

Kawasan Simanindo, sama seperti Kawasan Parapat, merupakan kawasan wisata yang sudah dikenal sejak lama. Namun, daerah Tuktuk dan Tomok, sebagai bagian dari Kawasan Simanindo, telah dikenal oleh wisatawan sejak tahun 1970-an, dan semakin menanjak dikenal wisatawan pada masa-masa 1980-1990. Sehingga, pada tahun 1980-an, kawasan Tuktuk telah memberlakukan kebijakan wisata berbayar kepada para pengunjung. Ramainya kawasan Simanindo di masa lalu merupakan dampak dari ramainya kawasan Parapat dan pengunjung mulai banyak berdatangan ke wilayah sebelumnya belum pernah 'dijamah' oleh banyak wisatawan umumnya. Perkembangan Pelabuhan Ajibata dan Tomok menjadi saksi dari perkembangan (dan konsentrasi) pariwisata di Kawasan Danau Toba. Kawasan Simanindo sendiri di masa kini (2020) direncanakan sebagai kawasan wisata kebudayaan karena banyak terdapat situs-situs budaya Batak yang masih tersisa di kawasan tersebut (khususnya di kawasan Tuktuk, Ambarita dan Tomok).

3. KWU Pangururan (Samosir)

Kawasan Pangururan dapat dikatakan sebagai kawasan yang terpadat di kawasan pantai barat Danau Toba. Kawasan Pangururan sendiri sudah dikenal oleh Belanda sejak usaha penaklukan Singamangaraja pada tahun 1907. Belanda juga telah 'menciptakan' sejarah bagi Pangururan dengan meledakkan sebuah tebing dan batu yang selama ini membuat Samosir dan Sumatera menyatu. Usaha belanda meledakkan tebing dan batu yang menyatukan kedua wilayah menjadi momen ikonik dari terciptanya imajinasi 'Pulau Samosir' sebagai pulau di tengah Danau Toba. Dengan jumlah penduduk sebesar 81.687 jiwa (2018) dan pertumbuhan penduduk yang diproyeksikan akan meningkat pesat hingga 2045, menandakan bahwa kawasan Pangururan akan semakin strategis sebagai kawasan pariwisata di kawasan Pantai Barat Danau Toba. Pemerintah merencanakan kawasan Pangururan sebagai kawasan Geowisata dan Budaya. Hal ini melihat dari karakter kawasan Pangururan dan sekitarnya yang banyak ditemukan geosite-geosite Gunung Toba Purba dan menjadi bagian termuda dari Kaldera Danau Toba seperti Aek Rangat, Danau Sidihoni dan Gunung Pusuk Buhit. Mengingat kini Kaldera Danau Toba telah masuk sebagai Kawasan Geopark Dunia oleh UNESCO, maka pengembangan Geopark sebagai daya tarik wisata menjadi sangat penting. Salah satu pengembangan objek wisata Geopark berada di kawasan Sianjur Mulamula dengan dibangunnya Geopark Information Center (GIC) dan Kampung Lima Puak di kawasan Sigulatti, tepatnya berada di Desa Sarimarihut, di lereng Gunung Pusuk Buhit. Selain itu, karena dekat kawasan Pangururan, yaitu kawasan Sianjur Mulamula, merupakan kawasan penting dan sakral yang dipercayai oleh masyarakat Batak sebagai awal mula lahirnya Bangsa Batak, kawasan Sianjur Mulamula juga akan direncanakan sebagai kawasan wisata budaya.

4. KWU Balige (Tapanuli Utara)

Kawasan Balige merupakan kawasan wisata penting di pesisir selatan Danau Toba yang dapat dikatakan kental dengan nuansa kebudayaan dan sejarah panjang perjuangan dan perlawanan masyarakat Batak terhadap colonial Belanda. Pemerintah merencanakan Balige sebagai urban heritage (kawasan urban dengan corak berbagai warisan budaya Batak) dan sejarah, mengingat Balige merupakan kawasan dari salah satu tokoh ikonik Batak, Singamangaraja XII, sebagai symbol kepahlawanan bangsa Batak. Sehingga, pemerintah menilai cocok untuk membentuk Balige sebagai kawasan ‘jalur Singamangaraja’. Sama dengan kawasan lain seperti Parapat, Simanindo dan Pangururan, Balige sudah sejak lama dikenal oleh Belanda sejak masa-masa penaklukan Singamangaraja XII pada 1907. Hingga kini, Balige masih dikenal sebagai kawasan tempat bertahannya pemeluk agama local Batak, Parmalim.

5. KWU Muara (Tapanuli Utara)

Kawasan wisata Muara sebenarnya masih dalam pembangunan awal mengingat kawasan tersebut merupakan kawasan wisata baru. Muara terletak tidak jauh dari Balige namun memiliki pemandangan eksotis dan situs-situs geologi penting dalam melacak sejarah geologis Gunung Toba Purba seperti di wilayah Sibandang. Muara sendiri merupakan kawasan wisata yang baru diusulkan dan merupakan sub-pusat Balige, namun kelak diperkirakan oleh pemerintah sebagai kawasan pariwisata strategis. Nantinya, Muara akan menjadi kawasan wisata yang memiliki corak wisata Geologi-Budaya, mengingat masih banyaknya desa-desa yang masih memproduksi ulos sebagai produk budaya Batak.

6. KWU Merek (Karo)


Sama dengan kawasan Muara, KWU Merek merupakan kawasan yang baru diusulkan menjadi kawasan strategis pariwisata di Danau Toba. Kawasan Merek terletak di Kabupaten Karo dan berada di pesisir utara Danau Toba. Pemerintah merencanakan kawasan Merek menjadi kawasan wisata Eco-Nature. Hal ini mengingat mayoritas objek wisata yang ada di kawasan Merek dan sekitarnya (hingga Kabupaten Dairi) adalah objek wisata alam dan situs-situs Gunung Toba Purba.

KWU Pangururan diharapkan menjadi pusat pariwisata dan menjadi pintu masuk ke objek wisata yang berada di wilayah-wilayah kawasan pantai barat Danau Toba. Selain itu, di setiap KWU pemerintah membagi lagi wilayah-wilayah per-zona berdasarkan indikasi aktivitas dan pelayanan komersial wisata yang akan diunggulkan. Dalam kasus KWU Pangururan, Kawasan dibagi menjadi 15 zona pariwisata dan dibagi berdasarkan abjad, dari huruf A hingga huruf O.

Tabel 8. Pembagian Zona dalam KWU Pangururan

No.	Zona	Wilayah	Aktivitas dan Pelayanan
1.	Zona A	Pusat Pangururan	Area Aktvitas Wisata Campuran
2.	Zona B	Pusat Pangururan	Area Pelayanan Pariwisata
3.	Zona C	Sub-Pusat Parbaba	Area Aktivitas Wisata Campuran
4.	Zona D	Sub-Pusat Parbaba	Area Pelayanan Pariwisata
5.	Zona E	Aek Rangat	Area Geowisata
6.	Zona F	Sub-Pusat Huta Namora	Area Aktvitas Wisata Campuran
7.	Zona G	Huta Tinggi	Area Geowisata
8.	Zona H	Lumban Pinggol	Area Agrowisata
9.	Zona I	Siopat Sosor	Area Agrowisata
10.	Zona J	Lumban Suhi Suhi Toruan	Area Wisata Budaya
11.	Zona K	Pardomuan Nauli	Area Wisata Budaya
12.	Zona L	Tanjung Bunga	Area Agrowisata
13.	Zona M	Sianjur Mulamula	Area Geowisata dan Budaya
14.	Zona N	Tele	Area Geowisata
15.	Zona O	Rianiate	Area Permukiman

Sumber: Lake Toba Integrated Tourism Master Plan, 2020



Gambar 2. Peta Zona Wilayah di Kawasan Wisata Utama (KWU) Pangururan
(Sumber: Lake Toba Integrated Tourism Master Plan, 2020)

Rancang bangun pariwisata yang akan dibangun di Zona M (Sianjur Mulamula) berada di area *geosite* Gunung Pusuk Buhit di mana GIC Sigulatti menjadi daya tarik pariwisata utama. Aktivitas yang akan dirancang untuk para wisatawan seperti fotografi, hiking-trekking/geotrek

'menaklukkan' Pusuk Buhit, berkemah dan aktivitas wisata alam lainnya. Sedangkan kriteria pembangunan untuk mendukung wisata berbasis alam ini seperti membangun sarana-sarana ruang aktivitas terbuka dan dapat berfungsi untuk berkemah, tersedianya toilet umum dan fasilitas umum lainnya yang bersifat terbatas, dan dilengkapi rambu-rambu pengarah dan papan informasi mengenai situs-situs geosite tertentu.²⁰

Sedangkan objek wisata lainnya seperti Aek Sipitudai, Batu Sawan, Batu Hobon, Sopo Guru Tatea Bulan dan Permukiman Si Raja Batak dirancang menjadi Destinasi Wisata Utama (DWU) Budaya. Objek wisata ini nantinya akan dijadikan destinasi wisata penopang di mana objek wisata ini menekankan pada aspek sakral dan cerita (turi-turian) yang dipercaya dan diyakini oleh masyarakat Batak. Beberapa situs budaya-sakral ini dapat tergolong dalam sebagai geosite seperti Batu Hobon dan Batu Sawan. Oleh karenanya, kriteria pembangunan untuk situs-situs ini "harus dijaga kelestariannya dengan menerapkan batas-batas pembangunan dan aktivitas wisatawan."²¹

Tabel 9. Objek-objek Wisata di Zona M (Sianjur Mulamula) KWU Pangururan

No	Kabupaten/ Kecamatan	Geosite	Daya Tarik/ Elemen Geosite
A	Samosir		
1	Sianjur Mula-mula	Pusuk Buhit, volcanic cone	Sianjur Mula-mula, <i>dacitic lava</i>
2			Sianjur Mula-mula, rumah tradisional Batak
3			Geopark Information Center (Sigulati, Toba Geopark Museum)
4			Batu Parhorasan, <i>dacitic lava flow</i>
5			Siboro Limestone Volcanic Contact
6			Batu Hobon, situs budaya dan geologi
7			Air Terjun Naisogop
8			Batu Sawan, tempat meditasi
9			Sopo Guru Tatea Bulan, rumah tradisional
10			Aek Sipitu Dai, sumber air sacral

Sumber: Lake Toba Integrated Tourism Master Plan (ITMP), 2020

2.5.2. Program Pemberdayaan Masyarakat

Aturan pariwisata nasional telah diperbarui sejak disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan dicabutnya Undang-Undang terdahulu (Undang-Undang No. 9 Tahun 1990). Salah satu asas yang dimasukkan dalam Undang-Undang Kepariwisataan yang baru asas partisipatif (Pasal 1 huruf g). Namun, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Pemerintah menggariskan arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata dengan usaha pengembangan potensi dan kapasitas masyarakat²².

Strategi yang digariskan pemerintah dalam usaha mengembangkan potensi, kapasitas, dan partisipasi tersebut mencakup (a) memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat local dalam pengembangan kepariwisataan; (b) Memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat local dalam pengembangan kepariwisataan, dan; (c) Menguatkan

²⁰ Integrated Tourism Master Plan (ITMP), hlm. III-144 – III-145

²¹ Ibid. hlm. II-12

²² Pasal 28 huruf a Peraturan Pemerintah No. 50/2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025

kelembagaan masyarakat dan pemerintah di tingkat local guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.²³

Sekalipun begitu, kata kunci partisipasi dalam masyarakat masih diidentikkan dengan ‘pengerahan tenaga kerja’ melalui angka partisipatif tenaga kerja yang terlibat di dalam kepariwisataan. Hal ini tercermin dalam Rencana Induk Destinasi Pariwisata Terpadu (2010-2025) di mana focus pembangunan partisipasi masyarakat masih berkisar pada peningkatan kualitas tenaga kerja, sisi produktivitas tenaga kerja dan pemenuhan kondisi kerja. Artinya, tingkat partisipasi masyarakat masih dilihat dari sisi ekonomis melalui sisi produktivitas tenaga kerja.

Untuk menunjang pengembang partisipasi masyarakat, maka diperlukan adanya usaha peningkatan partisipasi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di masing-masing desa di wilayah perencanaan. Tujuannya adalah “peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dalam hal pengelolaan kepariwisataan.” Menurut ITMP, Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk pelibatan pemerintah dan masyarakat desa dalam pengembangan pariwisata, seperti pembangunan infrastruktur dasar pariwisata desa. Dana Desa ini dapat dimanfaatkan melalui Rencana Program Kerja Desa (RPKDes) dan pengalokasian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Sekalipun begitu, pengembangan kapasitas ini harus melibatkan Pemerintah Kabupaten, seperti yang tersusun dalam Rencana Aksi Menengah-Panjang pembangunan Pariwisata untuk Wilayah Samosir. Ada tiga rencana aksi yang akan dikembangkan untuk Kabupaten Samosir.

1. **Pengembangan kelembagaan tata kelola Kawasan Wisata Unggul**, mencakup kegiatan sub-proyek (1) Pembentukan Forum Percepatan Pengembangan dan Investasi Pariwisata, untuk membentuk wadah koordinasi dan kolaborasi para pemangku kepentingan di level Kabupaten, dan (2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Pariwisata dan Investasi, untuk menjadi tempat dialog tatap muka dari para pemangku kepentingan yang tergabung dalam Forum Percepatan Pengembangan Pariwisata;
2. **Pengembangan kapasitas desa dalam pengelolaan pariwisata**, mencakup kegiatan sub-proyek (1) Pelatihan pengelolaan kepariwisataan di tingkat desa, untuk meningkatkan kapasitas SDM pemerintah dan masyarakat desa dalam pengelolaan pariwisata, dan (2) Pelatihan pengembangan bisnis/usaha pariwisata bagi BUMDes, dengan mengadakan pelatihan untuk pemerintah dan masyarakat di level desa pada desa-desa yang termasuk dalam KTA, dan;
3. **Pembentukan Desa Wisata**, dengan kegiatan awal menyusun naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata. Penyusunan ini bertujuan untuk memberikan dukungan legalitas dari pembentukan desa wisata. Usaha yang perlu didorong seperti penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah mengenai penetapan Desa Wisata.

Khusus di Kawasan Sianjur Mulamula (Zona M KWU Pangurusan), pemerintah telah merencanakan adanya pengembangan Desa Wisata bernama ‘Desa Wisata Pusuk Buhit’. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Desa Wisata Pusuk Buhit ini akan dijadikan sebagai desa yang mengunggulkan geowisata dan budaya. Desa Wisata ini direncanakan mencakup dua

²³ Pasal 29 ayat (1) PP No. 50/2011

desa, yaitu Desa Sarimarihit dan Desa Sianjur Mulamula. Desa Pusuk Buhit ini masuk dalam program pariwisata Samosir. Untuk program pengembangan kapasitas masyarakat Desa Wisata Pusuk Buhit dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

3. *Stakeholder engagement*, pembentukan pengelola, serta penyusunan program kerja, dengan beberapa sub-kegiatan seperti penyusunan rencana kerja, FGD, dan sosialisasi tentang ITMP dan desa wisata, dan;
4. Pendampingan masyarakat untuk pengembangan produk wisata, dengan melakukan pengembangan produk dan uji coba berkala, pemasaran secara online dan kemitraan dengan biro perjalanan.

Jika melihat dari konsep pembangunan pariwisata di Desa Wisata Pusuk Buhit, pembangunan pariwisata masih berbasis secara top-down dengan cara kerja, pemerintah telah membentuk 'wadah' yang telah ditentukan, sedangkan masyarakat bagai air hanya mengisi dan membentuk isi yang telah dibentuk dan ditentukan pemerintah. Persambungan konsep dari atas dengan inisiatif local justru terlihat bagaimana masyarakat local hanya dijadikan sebagai tenaga kerja semata. Program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat justru hanya menopang untuk membentuk pekerja-pekerja wisata dengan produktivitas tenaga kerja wisata yang tinggi, sebagai pemenuhan rancang bangun industri pariwisata.

Program pembangunan pariwisata ini akan dijelaskan pada bagian lainnya, di mana konsep yang digariskan pemerintah justru banyak menemui *gap* dengan kenyataan dan inisiasi local yang sebenarnya sudah terbangun sejak tahun 2011-2017 atas kerja sama Pemkab Samosir dan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM).

2.5.3. Program Pendampingan Desa Unggul Wisata: Penjelasan Singkat

Sebelum penetapan Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagai KSPN Prioritas pada 2016, dan munculnya Rencana Aksi untuk membangun Kawasan Desa Wisata Unggulan pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Samosir, bekerja sama dengan KSPPM, telah menginisiasi Program Desa Menuju Unggulan sejak tahun 2013. Awalnya, program tersebut muncul dari dialog antara para pendamping KSPPM dengan beberapa pejabat Pemkab seperti OS (Kepala Dinas Pariwisata saat itu). Percakapan tersebut melahirkan gagasan untuk melibatkan secara langsung masyarakat sebagai aktor pembangunan pariwisata (subjek) dan tidak lagi hanya sebagai penonton dan objek pembangunan. Artinya, pembangunan pariwisata, secara normative, harus berasal dari partisipasi dan kemauan masyarakat.

Dengan berbagai dialog dan lobi dari berbagai tingkat pemerintahan seperti dialog dan lobi kepada DPRD Provinsi, KSPPM dan Pemkab akhirnya menandatangani MoU kerjasama Program Desa Menuju Unggulan. Dalam program ini, KSPPM bertindak sebagai pendamping desa. Program Desa Unggulan sendiri berjalan di tiga desa dalam Kabupaten Samosir, seperti Desa Lintongnihuta (Kec. Ronggurnihuta), Desa Pallombuan (Kec. Palipi), dan Desa Sarimarihit (Kec. Sianjur Mulamula). Program ini berjalan dibiayai oleh APBD Kabupaten Samosir melalui Dana Hibah sebesar Rp 600.000.000.

Dalam Program ini, Desa Sarimarihit ditunjuk sebagai salah satu desa dampingan program yang diproyeksikan akan menjadi Desa Wisata *berperspektif lingkungan dan inovatif pada tahun 2015*. Penunjukan Sarimarihit dalam Desa Menuju Unggulan karena banyaknya objek-objek wisata ikonik yang merepresentasikan kebudayaan Batak Toba. Sehingga, untuk

membangun wisata-wisata ikonik tersebut, keterlibatan langsung masyarakat menjadi sangat penting.

Dalam perjalanannya, usaha-usaha pendampingan dari program ini telah memunculkan kelompok-kelompok swadaya masyarakat seperti Kelompok *Credit Union* – Pertanian Selaras Alam (CU-PSA), Kelompok Bantal Plastik, Kelompok Tortor, Kelompok *Homestay*.

Tak hanya itu, pengadaan agenda acara besar seperti Pesta Gotilon pada tahun 2013 telah berjalan sukses dengan keterlibatan masyarakat sejak dari pemunculan ide dan konsep (dengan berbagai rapat dan diskusi yang diselenggarakan oleh masing-masing kelompok dampingan dan peran KSPPM sebagai pemantik bagi masyarakat), penyediaan sumber daya (melalui sumbangan-sumbangan hasil bumi seperti panen beras, kopi, bawang, bumbu-bumbu dan sebagainya), hingga eksekusi acara di mana masyarakat benar-benar terlibat langsung.

Program Desa Menuju Unggul ini berakhir pada 2015 seiring dengan berakhirnya kerjasama antara Pemkab Samosir dengan KSPPM. Menurut RM, salah satu pendamping Desa Sarimarihit saat itu, terdapat dua factor berhentinya kerja sama tersebut. Pertama, kegiatan KSPPM yang mengkritisi masalah Hutan Tele menyebabkan keresahan dari Pihak Pemkab yang menjadi mitra kerjasamanya. Kedua, pekerjaan KSPPM dalam advokasi di berbagai kawasan di wilayah Toba yang begitu tersebar di berbagai titik sehingga kerja pendampingan di Sarimarihit tidak bisa berlanjut.²⁴

2.6. Pariwisata Di Mata Masyarakat Sarimarihit: Respon dan Masalah

Program Desa Wisata Unggul telah berlalu 3-4 tahun lalu. Tentu, telah banyak terjadi perubahan dalam masyarakat Desa Sarimarihit dalam merespon pembangunan pariwisata di Desa Sarimarihit. Masyarakat Desa Sarimarihit, sekalipun telah memperoleh pendampingan Desa Unggul Wisata, belum tentu merespon secara positif kebijakan pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba. Berikut respon-respon masyarakat terhadap pembangunan pariwisata Sarimarihit saat ini.

1. Pola pengembangan pariwisata tidak memperhatikan penghidupan dan kebiasaan masyarakat

Pola Pengembangan Pariwisata yang digagas oleh pemerintah sejak awal belum bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Masyarakat Sarimarihit yang notabene adalah masyarakat pertanian tidak diakomodir pemerintah dalam mengkoneksikan agenda pariwisata dengan waktu-waktu bertani masyarakat desa. Beberapa agenda pariwisata yang pernah berjalan saat Program Desa Menuju Unggul seringkali bentrok dengan kerja berladang para petani, terutama dalam waktu-waktu kritis, seperti waktu menanam dan waktu memanen. Waktu bertani ini adalah waktu yang tidak bisa diganggu bagi masyarakat Petani Sarimarihit. Pemerintah sebagai pengembang pariwisata dari atas tidak peka terhadap waktu-waktu penting bertani sehingga menghalangi keterlibatan masyarakat di dalamnya.²⁵

²⁴ Wawancara dengan RM, 16 Juni 2021

²⁵ Wawancara dengan RL, 28 November 2020

Sekalipun pemerintah telah menyusun konsep dan rencana menjadikan Desa Sarimarihit sebagai wisata geowisata-budaya, namun kenyataannya, pengembangan pariwisata yang digalakkan pemerintah tidak memperhatikan rasa kebudayaan Batak di Sarimarihit. Hal ini tercermin dari konsep pembangunan beberapa objek wisata yang tidak mengindahkan konsep kesakralan dan mulai menonjolkan 'wisata enak dipandang mata'. Dalam pengamatan peneliti, dampak pembangunan situs Batu Hobon yang terlihat terdapat kerusakan pada Batu Hobon yang dipercaya masyarakat Batak sebagai situs sakral-budaya. Bentuk kerusakan tersebut terlihat dari terbelahnya Batu Hobon menjadi dua akibat pengerukan yang tidak memerhatikan kaidah pemeliharaan situs (dilihat dari kultur dan geologis).

Di sisi lain, kebutuhan masyarakat dari kelompok-kelompok masyarakat desa menggunakan situs-situs sakral untuk pengembangan budaya seringkali terhambat oleh masalah administrasi. Dalam satu kasus, LRS mengalami kesulitan tatkala kelompoknya, Kelompok Pemuda Sarimarihit, ingin menggunakan situs sakral Batu Hobon untuk tempat berlatih menari Tortor dan *margondang*. Namun, pemakaian situs tersebut terhalang karena membutuhkan izin dari Pemkab, bukan kepada Pemerintah Desa. Hal ini menghalangi kegiatan-kegiatan kebudayaan di Desa Sarimarihit.²⁶

Pemerintah juga kurang merangkul beberapa pemegang situs-situs sakral yang dikuasai oleh para Pemuka Adat. Sebagai contoh, Batu Hobon, yang dipegang oleh seorang Raja Bius, ANL, tidak lagi diajak terlibat dalam mengawal pembangunan Batu Hobon. Menurutnya, dia pernah diajak untuk mengelola Batu Hobon atas nama Pemerintah. Namun, pemerintah mematok syarat untuk memenuhi sasaran pendapatan objek wisata sebesar Rp 60.000.000. Syarat ini tidak sanggup dipenuhi oleh ANL karena dia adalah seorang Petani dan tidak bisa hanya bergantung pada Batu Hobon. Akhirnya, ia menolaknya. Kini, Batu Hobon dipegang oleh Pemkab Samosir, sedangkan pengelola objek wisata berasal dari luar kota.²⁷

Pemerintah juga tidak dapat mengkoneksikan potensi desa sebagai desa kebudayaan dan pertanian dengan pariwisata. Petani-petani Sarimarihit dan masyarakat desa umumnya tidak banyak dilibatkan secara aktif dalam pengembangan pariwisata desa oleh pihak Pemkab. Seringkali, para petani dan masyarakat Desa dipandang sebagai 'pihak yang berseberangan' dengan rencana pembangunan pariwisata pemerintah. Malahan, masyarakat Petani yang dahulu banyak terlibat aktif dalam Program Desa Menuju Unggul kini tidak lagi dilibatkan dalam pengembangan pariwisata dari Kabupaten²⁸.

Ditambah, beberapa orang yang terlibat dengan Kabupaten dalam pembangunan pariwisata dipandang dengan curiga oleh pihak lain di dalam desa. Seperti satu orang yang terlibat dalam membangun wisata, seperti Warung Kopi (*Coffee Shop*) dicurigai baik oleh Perangkat Desa, Pemuka Adat, dan masyarakat umumnya sebagai bagian dari program kabupaten. Kecurigaan ini membuat kebersamaan antar anggota masyarakat menjadi sangat renggang.

²⁶ Wawancara dengan LRS, 28 November 2020

²⁷ Pernyataan ANL dalam Focus Group Discussion, 24 Desember 2020

²⁸ Pernyataan ANL dalam Focus Group Discussion, 24 Desember 2020

2. *Pariwisata sebagai objek komodifikasi bertujuan mencapai target pendapatan semata*

Pengembangan pariwisata di Sarimarihit masih terjebak pada logika pemenuhan target pendapatan daerah yang sudah dipatok oleh Pemerintah. Objek-objek pariwisata di Sarimarihit dikuasai dan dikelola Pemkab. Pengelola objek pariwisata yang ditunjuk oleh Pemkab dituntut untuk memenuhi target pendapatan. Di sisi lain, beberapa wisatawan yang berkepentingan hanya untuk berdoa dan ritual di objek-objek wisata tertentu yang sakral menurut adat Batak, merasa dibatasi dan dihalangi aksesnya karena iuran retribusi dan uang parkir yang dinilai mahal. Sedangkan, pembayaran itu berlaku hanya untuk satu objek pariwisata, bukan untuk sekali bayar untuk semua tempat.²⁹

Besaran target pendapatan yang diperoleh dari beberapa titik Objek Wisata di Sarimarihit dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 10. Target Pendapatan Objek Wisata di Sarimarihit

No.	Objek Wisata	Target
1.	Kawasan Sigulatti	Rp 1.000.000.000
2.	Batu Hobon	Rp 60.000.000
3.	Batu Sawan	Rp 60.000.000
4.	Tugu Parsaktian Guru Tatea Bulan	Rp 40.000.000

Diolah dari pengelola masing-masing objek-objek pariwisata di Sarimarihit

Karena dikuasai oleh pemerintah dan tuntutan target pendapatan, akses pengelolaan masyarakat desa terhadap objek wisata desa itu tidak dapat memperoleh akses untuk mengelola objek pariwisata. Contoh pengelolaan Batu Hobon yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya menjadi gambaran ketertutupan akses pengelolaan berbasis target dan administrasi. Masalah-masalah administrasi, selain dialami masyarakat (untuk pengelola dan pekerja tetap objek) pariwisata, juga dialami oleh Pemerintah Desa. Permasalahan administrasi yang menjadi penghalang pemerintah desa dalam memegang dan mengelola objek wisata desa dengan surat pengajuan dan permohonan dari desa ke kabupaten untuk menghibahkan objek-objek wisata yang dikuasai Pemkab kepada desa³⁰.

Salah satu permasalahan untuk kepentingan mengejar target pendapatan tidak lepas dari kerjasama antara Pemkab dengan salah satu warga (berinisial JGL) yang sejak dahulu menguasai salah satu objek wisata, Batu Sawan. Penguasaan JGL terhadap lahan di Batu Sawan terjadi sejak tahun 1990-an. Pengembangan menjadi objek wisata sendiri terjadi sejak awal dekade 2000-an di mana dia memperoleh legitimasi berupa mimpi, bahwa Batu Sawan merupakan kawasan yang dahulunya merupakan tempat para raja Batak mandi. Dalam versi Pemuka Adat, Batu Sawan merupakan tempat berteduh Raja Uti saat 'disingkan' dari saudara-saudaranya. Namun, mimpi yang diperoleh tidak bisa diukur.

²⁹ Pernyataan PL, dalam Focus Group Discussion, 24 Desember 2020

³⁰ Wawancara dengan FL, 11 Desember 2020

Penguasaan Batu Sawan oleh dirinya sendiri semakin kuat setelah ia memiliki koneksi-koneksi terhadap pihak-pihak dari Pemkab. JGL memiliki hubungan keluarga dengan pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir. Di sisi lain, kedudukannya semakin diperkuat sebagai anggota Forum Komunikasi Tokoh Masyarakat (FKTM) Desa Sarimarihit. FKTM merupakan suatu wadah komunikasi untuk para pihak yang dinilai sebagai 'Tokoh Masyarakat' yang berpengaruh di masyarakat untuk mempengaruhi jalannya pembangunan di Desa khususnya dan Pemkab umumnya.

Kedudukan JGL sebagai penguasa Batu Sawan begitu strategis dalam kerjasama dengan Pemkab. Kontrol untuk pengelolaan keuangan Batu Sawan berada di tangannya. Sehingga apabila pendapatan yang diperoleh lebih dari target yang ditentukan, pendapatan selebihnya masuk ke dalam kantong pengelola wisata, yaitu JGL. Di sisi lain, penguasaan terhadap Batu Sawan oleh JGL dapat melarang siapapun untuk masyarakat masuk ke Batu Sawan, seperti orang dari desa membuka warung atau usaha lainnya di wilayahnya.³¹

3. *Klaim dan peralihan pengelolaan sepihak pemerintah melemahkan inisiatif lokal masyarakat dalam membangun pariwisata Sarimarihit*

Sarimarihit pernah membangun inisiatif lokal wisata sejak 2011-2015 atas kerjasama antara Pemkab dengan KSPPM. Namun, sejak kerjasama tersebut berakhir, inisiatif tersebut semakin melemah akibat klaim dan ambalalih agenda-agenda pariwisata di tangan pemerintah. Inisiatif yang dulu terbangun banyak diklaim sebagai binaan pemerintah. Padahal pengembangan inisiatif yang tekag dibangun dari bawah tidak banyak melibatkan (bahkan tak ada sama sekali) pemerintah kabupaten.

Salah satu acara besar dengan peran inisiatif lokal adalah Pesta Gotilon pada 2013. Pesta Gotilon merupakan agenda besar antara Pemkab dan masyarakat desa dalam mengucap rasa syukur atas terjadinya panen raya dan keberlimpahan panen (khususnya padi). Pesta Gotilon saat itu menjadi 'milik masyarakat' karena diselenggarakan dari tahap perencanaan hingga eksekusi atas keterlibatan aktif masyarakat tanpa adanya campur tangan pihak luar (pihak luar yang terlibat hanya bersifat pendamping).

Namun, setelah penyelenggaraan Pesta Gotilon, 2013, Pesta Gotilon untuk tahun berikutnya tidak lagi terselenggara atas keterlibatan aktif masyarakat, namun diambilalih pemerintah kabupaten dan menunjuk *event organizer* dari luar desa. Masyarakat tidak lagi dilibatkan dan berpartisipasi. Akibatnya, masyarakat tidak lagi berminat dalam membangun pariwisata dari bawah, karena merasa 'sudah bukan miliknya' dan menjadi agenda milik pemerintah.

“Kami sewaktu didampingi KSPPM untuk desa model, sudah melakukan tiga kali acara besar seperti manortor, marturi-turian dan pesta gotilon (ucapan syukur waktu panen). yang mengkonsep acara adalah KSPPM bekerjasama dengan semua masyarakat sehingga acara sukses dan semua merasa senang. Tetapi ketika acara diserahkan ke Pemkab Samosir untuk melanjutkan, malah masyarakat lokal tidak dilibatkan untuk membuat konsep. Malahan jadinya dinas yang menentukan kegiatannya sehingga masyarakat merasa kecewa. Pesta Gotilon misalnya dijadikan pemerintah sebagai acara tahunan tetapi tidak dilihat bahwa itu atas inisiatif kami sebagai masyarakat. Pemerintah membuat kegiatan itu karena fokus kepada uang

³¹ Wawancara dengan JSL, 11 Desember 2020

yang bisa didapat dari kegiatan padahal yang paling penting itu bagi masyarakat yaitu pesta gotilong benar-benar untuk ucapan syukur dan meningkat hasil pertanian. Sejak ada pesta gotilong yang dilakukan Pemkab jadinya rebutan orang luar untuk mengambil bagian untuk mengelola kegiatan.”³²

Selain itu, inisiatif yang kembali dibangun oleh para pemuda desa banyak dihalangi oleh izin-izin pemerintah untuk menggunakan tempat wisata desa. Izin itu harus ke dinas pariwisata, bukan ke pihak desa. Sehingga hambatan administrasi menjadi penghalang dalam membangun kembali inisiatif lokal pariwisata di desa. Masalah ini sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

4. *Tumpang tindih kewenangan pendanaan agenda pariwisata lokal dan pembagian hasil pariwisata antara desa dan kabupaten*

Akibat penguasaan sepihak objek wisata oleh Pemkab, aliran dana yang berasal dari objek pariwisata desa mengalir ke Pemkab. Pendapatan dari pariwisata lebih banyak mengalir ke Pemkab dibandingkan Pemerintah Desa. Tidak ada Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk Desa Sarimarihit, sedangkan hasil retribusi yang diperoleh dibagi rata ke setiap desa di Kecamatan Sianjur Mulamula. Hal ini dinilai tidak adil karena Sarimarihit memiliki banyak Objek Pariwisata dibandingkan dengan desa lain.

PADes Sarimarihit bersumber satu-satunya dari sektor pertanian melalui BUMDes. Misal, Sarimarihit memiliki 4-5 objek wisata, jumlah objek pariwisata terbanyak dibanding desa-desa lain di Sianjur Mulamula. Secara proporsi pembagian hasil, seharusnya bagi hasil dari wisata-wisata tersebut lebih besar dibandingkan dengan desa lain di Sianjur Mulamula. Namun, kebijakan Pemkab dalam bagi hasil adalah membagi secara rata setiap desa meskipun desa itu tidak memiliki objek wisata. Artinya, hasil yang diperoleh sama saja antar satu dengan desa lain.

Usulan yang berkembang adalah pembagian hasil berdasarkan proporsi pendapatan setiap objek wisata di dalam desa. Bagi hasil antara desa dan Pemkab dengan cara tersebut dapat menambah PADes. Jika melihat dari realisasi pendapatan yang diperoleh, jika usul bagi hasil 50:50 tercapai, maka desa akan memperoleh pendapatan desa dari wisata setidaknya Rp 63.613.000 (untuk data realisasi 2018).

³² Wawancara dengan RL, 28 November 2020

Tabel 10. Realisasi Pendapatan dan Perkiraan Bagi Hasil Pemkab dan Desa

No.	Objek Wisata	Realisasi (2018)	Bagi Hasil (50:50)
1.	Kawasan Sigulatti	Rp 48.840.000	Rp 24.420.000
2.	Batu Hobon	Rp 38.052.000	Rp 19.026.000
3.	Batu Sawan	Rp 40.334.000	Rp 20.167.000
4.	Tugu Parsaktian Guru Tatea Bulan	-	-
Total Pendapatan		Rp 127.226.000	Rp 63.613.000

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Samosir, 2019

Pengembangan inisiatif lokal yang berasal dari Pemerintah Desa dalam mengembangkan pengelolaan objek wisata secara swadaya tidak bisa serta merta desa mengeksekusinya. Untuk masalah pengelolaan objek wisata Desa, diperlukan surat permohonan dari desa kepada Pemkab untuk menghibahkan objek pariwisata sebagai aset Kabupaten kepada Pemerintah Desa. Setiap objek wisata yang terletak dalam wilayah Desa Sarimarihit dikuasai oleh Pemkab Samosir sebagai aset Pemerintah. Sehingga, diperlukan proses pelepasan aset dari Pemkab ke Desa melalui serangkaian proses administrasi yang memakan waktu yang tidak sedikit.³³

Selain itu, untuk menyelenggarakan Pesta Gotilon yang diadakan langsung dari Desa, tidak bisa serta merta dilaksanakan. Masalah pos pembiayaan untuk penyelenggaraan agenda yang berkaitan dengan wisata lokal desa dalam Pesta Gotilon tidak bisa muncul begitu saja. Hal ini disebabkan adanya tumpang tindih kewenangan penyelenggaraan Pesta Gotilon. Selama ini, Pesta Gotilon merupakan agenda pariwisata yang dipegang dari Pemkab.

Saat peneliti meminta konfirmasi mengenai penyelenggaraan Pesta Gotilon yang terhambat dan mengapa tidak dijalankan langsung oleh Pemerintah Desa, perangkat desa mengatakan ada dua penyebab. Pertama, bahwa penyelenggaraan Pesta Gotilon di Desa Sarimarihit memiliki jadwal yang tidak jelas. Menurut RL, seorang pegawai desa bagian keuangan, jadwal Pesta Gotilon, menurut Juknis yang dibuat oleh Pemkab, diselenggarakan pada awal tahun (Januari-Maret), sedangkan Pesta Gotilon biasanya terselenggara di akhir tahun (November-Desember). Ketidakjelasan jadwal Pesta Gotilon berefek pada pengeluaran dana desa untuk agenda tersebut.³⁴

Kedua, terdapat tumpang tindih pada kewenangan dan sumber pendanaan penyelenggaraan Pesta Gotilon. Menurut pernyataan perangkat desa, jika pengeluaran dana desa itu ternyata bertumpang tindih dengan agenda Pemkab (otomatis anggarannya berasal dari Pemkab), maka dana desa ini akan dipertanyakan dan berpotensi menjadi

³³ Wawancara dengan FL, 11 Desember 2020

³⁴ Pernyataan RL, dalam Focus Group Discussion, 24 Desember 2020

temuan keuangan yang sangat sensitif. Jika itu dipaksakan, maka akan menjadi temuan keuangan yang bisa menjerat para perangkat desa dalam kasus korupsi Dana Desa.³⁵

5. *Pembangunan Pariwisata menyebabkan selisih paham antara kaum tua dan kaum muda; para perantau dan penduduk lokal*

Pengembangan pariwisata membuka peluang kerja bagi para pemuda di luar sektor pertanian. Terutama bagi para pemuda yang tidak bisa merantau ke luar desa karena COVID-19. Sektor pariwisata memiliki potensi menjadi pendapatan tambahan bagi masyarakat desa. Sehingga dapat membuka kesempatan kerja pemuda dan para pekerja yang terlempar dari sector ekonomi perkotaan yang kolaps dihantam COVID-19.

Meski begitu, pekerjaan sebagai pekerja wisata hanya sekadar pekerjaan sampingan dan saluran pendapatan tambahan bagi penduduk, karena pekerjaan utama mereka adalah bertani. Bagi masyarakat sarimarihit, kerja bertani masih memiliki kepastian penghidupan yang lebih kuat dibandingkan kerja pariwisata yang pendapatannya tidak begitu jelas. Di sisi lain, paradigma 'bertanggung jawab kepada orang tua' dalam kerja bertani masih umum dan mengakar di Sarimarihit.

Selain itu, bekerja di sektor pariwisata memerlukan beberapa persyaratan administrasi dan keahlian sehingga menjadi penghalang bagi para pemuda lokal masuk dalam sektor pariwisata di desa. Akibatnya, kerja wisata memiliki persepsi berbeda antara kaum tua (menganggap pekerjaan yang tidak jelas, meski menurut beberapa keterangan mereka 'masih menunggu kejelasan kerja seperti apa untuk anak dan cucu mereka') dan kaum muda (pekerjaan yang cepat menghasilkan uang dan di luar pekerjaan bertani). Berbeda dengan para pemuda, mereka terdorong untuk bekerja upahan karena kebutuhan akan uang dan mengumpulkan modal bertani. Hal ini berpengaruh terhadap pembentukan Kelompok Pemuda Bona Pasogit yang menyasar para pemuda dibanding orang-orang tua.

Bagi masyarakat lokal dan para kaum tua (khususnya pemuka adat), masalah penggunaan wilayah adat tanpa izin merupakan hal yang sangat sensitif. Tidak hanya terkait potensi untuk pembukaan lahan untuk sumber penghidupan seperti penanaman kopi dan tanaman pasar lainnya, namun juga masalah politik adat yang masih kuat bercokol di Sarimarihit. Dalam beberapa wawancara, masyarakat masih sangat segan jika berbicara membicarakan tanah, dengan alasan bukan kewenangannya, tetapi kewenangan Pemuka Adat yang menjelaskan masalah lahan. Di sisi lain, bagi kaum tua, pendapatan dari sektor wisata tidak jelas, dibandingkan dengan kerja bertani. Kopi, bawang, beras, dan cabai memiliki pendapatan yang lebih jelas meski mengikuti naik turunnya harga pasar.

Berbeda dengan kaum muda, pekerjaan bertani bukan pekerjaan yang sebenarnya, tetapi sekadar 'tanggung jawab seorang anak terhadap orang tua'. Pemikiran 'bekerja untuk mendapat uang' sudah menjadi lumrah bagi para pemuda. Faktor ini menjadi pendorong para pemuda sebelum COVID-19 untuk merantau ke luar desa. Di sisi lain, modal bertani untuk pemuda untuk menggarap lahan yang akan diwariskan dari orang tua kelak belum cukup sehingga butuh mengumpulkan modal yang cukup.³⁶

³⁵ Pernyataan FL dan RL, dalam Focus Group Discussion, 24 Desember 2020

³⁶ Wawancara dengan PRL, 14 Desember 2020

Hal ini berpengaruh pada pembentukan Kelompok Budaya dan Pariwisata bernama Kelompok Pemuda Bona Pasogit. Kelompok ini secara ketat merekrut anggota-anggotanya hanya bagi mereka pemuda yang berniat untuk mengembangkan kebudayaan Batak dan memiliki inisiatif yang besar untuk mengembangkan daerahnya. Menurut salah satu anggota Kelompok, alasan mengapa Kelompok tidak merekrut para Pemuka Adat atau tetua-tetua yang berpengaruh, karena agar yang bergerak adalah yang muda-muda, sedangkan kaum tua (menurut mereka sudah saatnya tidak untuk mengekang pergerakan para pemuda) hanya berfungsi memberi nasihat dan “menonton saja” perkembangan Kelompok dan kegiatannya.³⁷

Meski begitu, hubungan dengan para kaum tua di Desa tidak terlalu tajam. Para kaum tua, khususnya mereka yang menjadi Pemuka Adat (menjadi Raja Bius) biasanya mereka masih menyetujui apabila terkait dengan pengembangan adat dan kebudayaan Batak, khususnya jika latihannya berada di situs-situ sakral di Desa.

Sedangkan pemahaman antara para perantau yang kembali ke desa dan penduduk lokal yang mayoritas bekerja berbeda sama sekali dan seringkali berselisih paham. Selisih paham lahir dari masalah penguasaan tanah antara penguasaan secara adat dan penguasaan pribadi. Dalam beberapa pernyataan dari penduduk lokal, 'para perantau itu datang membawa meteran'.³⁸ Artinya, tanah hanya dipandang sebagai milik pribadi, bisa disertifikasi dan tidak perlu lagi dibatasi secara adat. Bahkan, salah seorang pemuka adat secara terang-terangan mengatakan bahwa para perantau sukses yang pulang ke Desa justru menjadi musuh bagi orang-orang kampung. Sehingga, perselisihan yang nyata justru terlihat antara masyarakat lokal desa dengan para perantau sukses yang pulang ke Desa.³⁹

³⁷ Wawancara dengan PRL, 14 Desember 2020

³⁸ Wawancara dengan RL, 28 November 2020 dan Pernyataan PL dalam Focus Group Discussion, 24 Desember 2020

³⁹ Pernyataan ANL, dalam Focus Group Discussion, 24 Desember 2020

BAB III PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Membangun Pariwisata di Sarimarihit perlu memerhatikan kondisi sosial dan respon masyarakat. Perencanaan pengembangan yang dijabarkan pemerintah dalam Rencana Aksi dalam tiga usaha, seperti pengembangan kelembagaan tata kelola Kawasan Wisata Unggul, pembentukan Desa Wisata, dan pengembangan kapasitas desa dalam pengelolaan pariwisata perlu memerhatikan respon-respon masyarakat Desa sebagai berikut.

Pertama, pengembangan pariwisata di Sarimarihit harus memerhatikan sumber penghidupan utama masyarakat Desa. Selama ratusan tahun, masyarakat Sarimarihit (terlebih sebagai masyarakat Limbong) hidup sebagai petani baik dalam pertanian subsisten (padi sawah) hingga pertanian komoditas (kopi, bawang, cabai). Semakin beragamnya tanaman-tanaman yang ditanam (subsisten dan komoditas), semakin intens penggunaan tenaga kerja pedesaan di sector pertanian Desa Sarimarihit. Konsekuensinya, dalam waktu-waktu tertentu masyarakat tidak bisa diganggu gugat dalam bekerja. Kerentanan gagal panen akibat efek-efek negatif penggunaan input pertanian kimia, penggunaan berlebih lahan tanpa memerhatikan siklus daur pemulihan lahan dan perubahan iklim yang terjadi dapat berakibat fatal terhadap sumber penghidupan masyarakat Desa. Hal ini berefek pada tingkat partisipasi dan respon masyarakat Desa terhadap pengembangan Pariwisata yang berubah secara signifikan dari positif menjadi negatif.

Kedua, pengembangan tata kelola kawasan wisata unggul jangan dilihat sebagai alat mengejar target pendapatan daerah semata. Komodifikasi objek wisata berawal dari perencanaan kejar target pendapatan dalam jumlah tertentu. Hal ini berefek pada masalah apakah pengembangan pariwisata daerah berpihak pada orang-orang mampu yang punya kekuasaan tertentu (yang tentu memiliki berbagai sumber daya melimpah untuk kejar target) dan menutup masyarakat di sekitarnya yang dinilai tidak mampu untuk usaha mencapai target. Hal ini terlihat dari tidak adanya minat pemerintah untuk mengajak dan membangun respon positif dalam mengembangkan pariwisata di Desa dengan secara tersirat menutup segala informasi lowongan kerja di dalamnya.

Ketiga, penguasaan objek dan agenda pariwisata Desa oleh pemerintah justru menurunkan minat masyarakat terlibat dalam pengembangan pariwisata. Pemerintah Desa tidak merasa memiliki terhadap objek wisata di Desanya karena dinilai itu bukan hak dan tanggung jawabnya dan itu adalah tanggung jawab Desa dan untuk mengurusnya perlu proses administrasi pemerintahan yang rumit. Beberapa agenda kultural seperti Pesta Gotilon tidak lagi dilirik oleh masyarakat karena telah diklaim sepihak oleh Kabupaten. Bagi masyarakat, agenda yang awalnya berasal dari masyarakat, direbut dan diklaim begitu saja oleh Pemerintah Kabupaten sebagai agenda mereka, masyarakat tak lagi dilibatkan, dan dipandang hanya sebagai 'pekerja pariwisata' yang mudah untuk dikomando. Inisiatif dari bawah perlahan terkikis dan menggeser respon masyarakat secara signifikan.

Keempat, di tataran Pemerintah Desa, tumpang tindih kewenangan pendanaan agenda pariwisata dan pendapatan asli desa menjadi hal yang krusial. Membentuk Desa Wisata Unggul adalah impian yang indah untuk memperoleh pendapatan asli desa yang selama ini hanya bertumpu kepada sector pertanian di bawah BUMDes Pertanian. Namun, perlu untuk

memikirkan mekanisme-mekanisme pendanaan (APBDes) dan Dana Desa yang luwes namun tetap terkontrol dari Pemkab dan masyarakat Desa, mekanisme Bagi Hasil pendapatan setiap objek wisata di bawah Pemerintah Desa.

Kelima, terjadinya gap antara kaum tua dan kaum muda di desa, dan antara masyarakat lokal dan orang-orang perantau sukses. Pengembangan pariwisata memiliki potensi besar bagi para pemuda untuk memperoleh pendapatan. Pariwisata bisa menjadi pundi pengumpulan modal bagi para pemuda yang nantinya akan mengelola lahan pertanian yang diwariskan orang tuanya. Di sisi lain, penyelesaian penguasaan lahan menjadi penting, terutama penguasaan lahan yang sebenarnya adalah tanah adat yang tidak bisa dilepaskan begitu saja dalam bentuk sertifikasi tanah (berstatus pribadi). Fungsi status tanah adat mencegah terjadinya pelepasan tanah dan mencegah para penguasa lahan pribadi yang secara aturan adat dikelola selama bergenerasi terlempar dari lahannya.

3.2. Saran-saran

Saran awal untuk pengembangan pariwisata Sarimarihit berdasarkan temuan-temuan di atas adalah sebagai berikut.

1. Perlunya pengintegrasian pola pariwisata Desa Sarimarihit terhadap sector pertanian. Perencanaan konsep pembangunan pariwisata dari Pemerintah Pusat dengan mengembangkan wilayah Sarimarihit sebagai bagian kawasan wisata Geowisata-Budaya, tidak boleh melepaskan sector pertanian sebagai sumber penghidupan masyarakat Desa Sarimarihit;
2. Perlunya mengembangkan Pariwisata dengan pengelolaan berlandaskan agro-ekowisata berbasis rakyat. Pengelolaan pariwisata ini berlandaskan pada tiga poin: prinsip pentingnya kelestarian alam, menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal, dan pengembangan pendidikan. Penambahan agro di depan ekowisata menegaskan perlunya menjamin sumber penghidupan masyarakat Desa Sarimarihit di sektor pertanian. Berbasis rakyat, menegaskan bahwa pengelolaan pariwisata tidak hanya dijangkau oleh para elit dan lapisan atas dalam masyarakat Desa, namun memprioritaskan lapisan-lapisan bawah masyarakat Desa yang selama ini diabaikan, seperti para pemuda rentan (dengan warisan lahan sempit) dan para perempuan (janda dan yang ditinggal merantau);
3. Perlunya konsolidasi dan lobi antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten untuk mempercepat perpindahan penguasaan dan pengelolaan objek-objek wisata dari tangan Pemkab ke Pemerintah Desa. Selain itu, perlu adanya perombakan secara bertahap penguasaan objek wisata yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu di dalam desa (Yayasan atau Keluarga) agar pengelolaan objek pariwisata terbuka bagi masyarakat Desa, di bawah pengawasan Pemerintah Desa. Hal ini juga seiring dengan memindahkan kewenangan mengadakan agenda acara pariwisata Pemkab yang sebenarnya bisa diselenggarakan secara mandiri oleh Desa seperti Pesta Gotilon;
4. Perlunya menyusun dan menyepakati mekanisme pendanaan pariwisata dan mekanisme pembagian hasil yang adil antara Pemkab dan Pemerintah Desa. Penyelesaian masalah pendanaan ini penting agar tidak ada kesalahpahaman yang berefek pada kemandirian Desa dan perkara hukum yang sensitif. Pembagian hasil pendapatan objek wisata yang adil antara Pemkab dan Desa penting untuk tambahan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan, setidaknya, mulai membentuk dan menambah sumber pendapatan mandiri bagi Desa, dan;

5. Perlu usaha untuk menjembatani antara kaum muda dan kaum tua. Pariwisata memiliki potensi sumber pendapatan alternatif yang dapat menunjang keluarga selain sector pertanian. Di sisi lain, pendapatan yang diperoleh dapat menjadi tabungan yang kelak dapat digunakan untuk modal bertani di lahan warisan keluarganya. Di sisi lain, kekhawatiran dari para kaum tua adalah tidak terurusnya lahan pertanian dan potensi pelepasan lahan akibat kebijakan pemerintah seperti penguasaan objek-objek situs sakral menjadi objek pariwisata dan kebijakan sertifikasi lahan yang rentan dilepaskan oleh pemegang-pemegang sertifikat. Respon kaum tua terhadap perbedaan pendapat dengan kaum muda (yang tinggal di Desa) tidak terlalu tajam. Namun, perbedaan yang tajam terjadi antara para perantau sukses dan masyarakat lokal (khususnya kaum tua). Penegasan tanah adat menjadi jaminan tidak lepasnya lahan penguasaan pribadi ke pasar tanah yang begitu cair, dan menjamin kepemilikan dan penguasaan lahan yang telah dikelola bergenerasi tidak dengan mudah hilang dan lepas kepada orang luar Desa. Artinya, perlu untuk memikirkan ulang mengenai masalah sertifikasi lahan di wilayah adat yang sangat kuat tersebut, di wilayah Limbong, Sianjur Mulamula.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir. *Kecamatan Sianjur Mulamula dalam Angka 2019*.
- Pemerintah Desa Sarimarihit. 2019. *Data, Profil Desa, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sarimarihit, Kecamatan Sianjur Mulamula, Kabupaten Samosir*.
- Pemerintah Kabupaten Samosir. 2020. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019*.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2011. *Arti dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun (Edisi Pembaruan)*. Jakarta [ID]: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Situmorang, Sitor. 2009. *Toba Na Sae: Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XIII-XX*. Depok [ID]: Komunitas Bambu.
- Vergouwen, JC. 2015. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta [ID]: Penerbit LKiS.
- Integrated Tourism Master Plan: Preparation for Lake Toba (Final Report, 12 April 2020)*

Peraturan-peraturan

- Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025

Berita

- Kompas, *Pariwisata Salah Satu Faktor Penyumbang Meningkatnya PAD Samosir*, 17 Februari 2018

Besarnya potensi sektor pariwisata tersebut sebenarnya telah terbaca sejak lama. Pariwisata Danau Toba telah dikenal sejak dekade 1970-1990. Namun, pamor Pariwisata Danau Toba sempat terpuruk akibat krisis ekonomi 1998. Di tahun 2011, Pemerintah, melalui Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, mulai menetapkan 88 (delapan puluh delapan) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan penetapan 10 (sepuluh) KSPN super prioritas melalui Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang sebagai, pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba mulai digalakkan.

Bercermin dari potensi ekonomi di Kabupaten Samosir sebagai daerah dengan potensi sektor pariwisata yang besar dan menggiurkan, maka tidak lepas dari masalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Masalah partisipasi masyarakat muncul dan menjadi penting tatkala pembangunan pariwisata terjadi di masyarakat dengan masalah pola pembangunan yang bersifat top-down.